

**PERAN TIM *SIBER* POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK MELALUI *FACEBOOK* DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
(STUDI KASUS PADA POLRESTA SURAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

RIZKY FITRIANTRI

NIM. 19.21.3.1.100

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINĀYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**PERAN TIM *SIBER* POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK MELALUI *FACEBOOK* DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN *MAQAŞID SYARI'AH*
(STUDI KASUS PADA POLRESTA SURAKARTA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam (Jināyah)

Disusun Oleh :


Rizky Fitrianti

NIM. 19.21.3.1.100

Surakarta, 04 April 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Suciyani, M.Sos.

NIP. 19900419 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RIZKY FITRIANTRI

NIM : 19.21.3.1.100

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINĀYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERAN TIM *SIBER* POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK MELALUI *FACEBOOK* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN *MAQĀSĪD SYARI’AH* (STUDI KASUS PADA POLRESTA SURAKARTA)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 April 2023



Rizky Fitriantri

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Rizky Fitrianti

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rizky Fitrianti NIM: 19.21.3.1.100 yang berjudul :

PERAN TIM SIBER POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK MELALUI FACEBOOK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARI'AH (STUDI KASUS PADA POLRESTA SURAKARTA)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jināyah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 04 April 2023

Dosen Pembimbing



Suciyani, M.Sos
NIP. 19900419 201903 1 009

PENGESAHAN


PERAN TIM *SIBER* POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK MELALUI *FACEBOOK* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN *MAQASID SYARIAH* (STUDI KASUS PADA POLRESTA SURAKARTA)

Disusun Oleh :


Rizky Fitrianti
NIM. 19.21.3.1.100

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 / 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Penguji I


Fuad Muhammad Zein, M.Ud.,
NIP. 19890315 201903 1 012

Penguji II


Luthfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum.,
NIP. 19810227 201701 1 143

Penguji III


Jaka Susila, S.H., M.H.,
NIP. 19661221 199403 1 003



Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.,
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(Q.S. At-Tahrim : 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. berkat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini dengan lancar. Dengan segenap rasa syukur penulis mempersembahkan karya tulis skripsi ini kepada :

1. Almh. Ibuda tersayang, Ibu Setyo Rahayu Lestari yang telah membesarkan saya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Dengan skripsi ini saya membuktikan bahwa saya bisa mendapatkan gelar sarjana hukum tanpa adanya beliau yang mendampingi saya.
2. Bapak dan saudara-saudaraku tersayang, Bapak Sayoko, Kakak Ike Widya Santiningtyas, Kakak Nina Sulistiowati Oktavia, dan Adek Choirunnisa Salsabila Putri. Terima kasih atas kasih sayang, doa, serta dukungannya yang selama ini telah diberikan kepada saya sehingga saya tidak pernah patah semangat dan terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-Sahabatku tercinta Pusya, Mia, Olivia, Tarisa, Hana, Lala, dan Bila yang telah memberikan doa dan semangatnya.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Hukum Pidana Islam (Jināyah) angkatan 2019.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Tal-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah yang berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله أهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aufu-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN TIM SIBER POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK MELALUI FACEBOOK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN MAQĀṢID SYARĪ’AH (STUDI KASUS PADA POLRESTA SURAKARTA)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jināyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Jaka Susila, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jināyah) Fakultas Syari’ah.
4. H. Masrukhin, S.H., M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah.
5. Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd. selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Pidana Islam (Jināyah) Fakultas Syari’ah.
6. Suciyani, M.Sos., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
7. Bapak dan saudara-saudaraku, terima kasih atas doa, cinta, semangat, yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan
8. Para sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
9. Teman-teman angkatan 2019 yang telah menjadi teman penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 06 April 2023

Rizky Fitriantri
NIM. 192131100

ABSTRAK

Rizky Fitrianti, NIM : 192131100 “**Peran Tim Siber Polri Dalam Melakukan Pengawasan Eksploitasi Seksual Anak Melalui Facebook Ditinjau Dari Hukum Positif Dan *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Kasus Pada Polresta Surakarta)**”.

Pada tahun 2021, Polresta Surakarta telah menyiapkan tim khusus yakni tim *siber* untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat pengguna media sosial agar dapat terhindar dari pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun perundang-undangan lainnya melalui media elektronik di wilayah hukumnya (Kota Surakarta). Hasil wawancara dengan staff PPPA bahwa di kota Surakarta memiliki angka yang cukup rendah untuk kasus eksploitasi seksual anak melalui internet. Angka eksploitasi seksual anak melalui internet di kota Surakarta yang rendah tentunya tidak terlepas dari peran dan tugas dari tim *siber* Polresta Surakarta dalam menjaga keamanan dunia *cyber*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian yang dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa bahan hukum primer dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Staff Kepolisian Resort Kota (Polresta) Surakarta. Serta hasil bahan hukum sekunder berupa dokumentasi dari dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yaitu dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Tim *siber* Polresta Surakarta memiliki peran yang penting yaitu untuk meningkatkan keamanan *siber*, menindaklanjuti pelaku kejahatan *siber*, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengawasi dan memantau konten yang berbahaya. Dalam melakukan pengawasan tim *siber* SOP yaitu : pengumpulan informasi, analisis informasi, penilaian resiko, tindakan dan penanganan serta pelaporan. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana dua konsep yaitu *maqāṣid syarī’ah* dan peran tim *siber* dalam melakukan pengawasan untuk mengurangi kejahatan eksploitasi seksual anak melalui internet untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Tim *Siber* Polresta Surakarta, Pengawasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	xix
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	xx
HALAMAN NOTA DINAS.....	xxi
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	xxii
HALAMAN MOTTO	xxiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xxiv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xxv
KATA PENGANTAR.....	xxxii
ABSTRAK	xxxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxxvii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Kerangka Teori	13
1. Peran Tim <i>Siber</i>	13
2. Pengawasan.....	14
3. Eksploitasi Seksual Anak.....	15
4. <i>Facebook</i>	17
5. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	18

F. Tinjauan Pustaka.....	19
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sumber Data.....	24
3. Lokasi Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Teknik Analisis Data.....	26
H. Sistematika Kepenulisan.....	27

BAB II

LANDASAN TEORI.....	28
A. Peran Tim <i>Siber</i>	28
B. Pengawasan.....	30
C. Eksploitasi Seksual Anak	32
D. Facebook.....	33
E. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	39

BAB III

GAMBARAN UMUM	46
A. POLRESTA SURAKARTA.....	46
1. Gambaran Umum.....	46
2. Visi dan Misi.....	47
3. Struktur Organisasi Polresta Surakarta	49
B. TIM <i>SIBER</i> POLRI.....	49
1. Gambaran Umum.....	49
2. Sejarah.....	50

3. Dasar Hukum Berdirinya	52
4. Visi dan Misi.....	53
5. Tugas dan Fungsi	54
C. Pelaksanaan Pengawasan.....	57
D. Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Surakarta	60

BAB IV

ANALISIS PERAN TIM SIBER POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI FACEBOOK	65
A. Sejauh Mana Peran Tim <i>Siber</i> Polresta Surakarta dalam Melakukan Pengawasan Eksploitasi Seksual Anak Melalui <i>Facebook</i> di Kota Surakarta	65
B. Peran Tim <i>Siber</i> Polresta Surakarta Menurut Pandangan Hukum Positif dan <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	80

BAB V

KESIMPULAN.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
JADWAL PENELITIAN	104
NARASI WAWANCARA	105
DOKUMENTASI WAWANCARA	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Polresta Surakarta.....	49
Gambar 2 : Jadwal Penelitian.....	104
Gambar 3 : Dokumentasi Wawancara.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inovasi teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang dengan amat pesat, cepat, dan canggih yang telah merubah perilaku individu di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia yang telah dipengaruhi oleh kemajuan inovasi teknologi informasi di era globalisasi. Dalam perkembangannya, penggunaan teknologi informasi memiliki akibat hukum dalam penyampaian pesan, informasi, dan data di berbagai saluran media. Salah satunya adalah perbuatan yang melanggar hukum yang mana dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu cepat atau lambat teknologi informasi akan mengubah perilaku banyak orang di berbagai belahan dunia¹. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di era globalisasi memiliki dampak yang sangat memperhatikan bagi anak-anak. Salah satunya adalah penyalahgunaan internet melalui jejaring media sosial oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun

¹ Mahfud Efendi, Analisis Konsep Tindak Pidana *Hate Speech* Pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, *SKRIPSI*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Siddiq Jember, 2021, Hlm, 2.

seksual akibat dampak kejahatan sosial. Kejahatan seksual ini disebut dengan eksploitasi seksual anak melalui internet².

Pemerintah Indonesia mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mengatasi dan menanggulangi adanya tindak pidana eksploitasi seksual anak. Dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelaku dan memberikan perlindungan bagi korban. Melalui lembaga yudikatif pemerintah hendaknya dapat menanggulangi kasus eksploitasi seksual anak. Salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tugas dalam hal ini adalah aparat kepolisian. Kepolisian memiliki tugas penting guna memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Upaya penegakan hukum, pemberantasan dan penanggulangan eksploitasi seksual harus dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional. Pada tingkat regional misalnya kepolisian bekerja sama dengan pemerintah kota, komnas perlindungan perempuan dan anak, dan lain sebagainya³. Dalam faktanya, langkah preventif dan pre-emptif dari aparat penegak hukum masih lemah, sehingga modus eksploitasi seksual anak selalu berkembang seiring perkembangan teknologi.

² Ferina Ayu Ardyta, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online", *Artikel Ilmiah* : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, Hlm, 4."

³ Musa Ridho, "Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik (Studi Di Polresta Semarang)", *SKRIPSI*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015, Hlm, 6-7.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pada pasal 1 dijelaskan bahwa kepolisian daerah tingkat II seperti Polresta Surakarta dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian dalam wilayah hukumnya. Polresta Surakarta juga berada dibawah koordinasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Jawa Tengah⁴. Polresta Surakarta memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dijelaskan juga dalam pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor bahwa Polresta bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan⁵.

Pemerintah Indonesia melalui Polri membentuk sebuah tim baru yang memiliki tugas khusus menangani kasus kejahatan cyber di seluruh Indonesia, tim ini disebut dengan tim *siber*. Tim *siber* merupakan salah satu bagian

⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

⁵ *Ibid.*,

terpenting dalam menjaga keamanan dunia *cyber*. Pada tahun 2021, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Surakarta telah menyiapkan tim khusus yakni tim *siber* untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat pengguna media sosial agar dapat terhindar dari pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun perundang-undangan lainnya melalui media elektronik di wilayah hukumnya (Kota Surakarta)⁶. Tim *siber* ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dasar hukum dari pembentukan tim *siber* Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 14 Undang-Undang Kepolisian dijelaskan bahwa kepolisian memiliki tugas menyelenggarakan fungsi keamanan dan kenyamanan masyarakat, termasuk didalam fungsi keamanan di dunia *cyber*⁷.

Kehadiran tim *siber* di ruang digital merupakan upaya dari Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtibmas agar dunia *cyber* dapat berjalan dengan bersih, sehat serta produktif. Selain itu juga dapat mengurangi konten-konten yang mengandung unsur pidana di media sosial, sehingga masyarakat pengguna internet lebih berhati-hati. Dengan adanya tim *siber* Polri disetiap daerah sangatlah penting untuk menjaga keamanan *cyber* di Indonesia, mengingat bahwa ancaman kejahatan

⁶ Annisa Firdausi, "Mengenal Tim Siber Polri Yang Memeriksa 15 Ponsel Terkait Kematian Brigadir J", dikutip melalui <https://nasional.tempo.co/> diakses pada 22 Februari 2023.

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

cyber dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak terkecuali di daerah-daerah yang terpencil. Kehadiran tim *siber* Polri diharapkan dapat menangani kasus kejahatan *cyber* dengan lebih efektif dan cepat sehingga keamanan *cyber* di Indonesia dapat terjaga secara maksimal⁸. Peran utama dari tim ini adalah bertanggungjawab menemukan, menganalisis, dan mengatasi masalah keamanan yang muncul di dunia *cyber* serta mencegah serangan dimasa depan. Tim *siber* juga harus selalu memantau keamanan sistem maupun keamanan dunia *cyber* dari kejahatan-kejahatan di dunia *cyber*⁸.

Namun nyatanya eksistensi kejahatan digital terhadap anak terus ada semakin lama justru semakin meningkat, terus langgeng bertengger dalam sisi gelap dunia digital. Terlebih lagi anak-anak merupakan kalangan rentan dalam banyak kajian digital, karenanya perlu perhatian khusus dari pemerintah. Banyaknya kejadian kekerasan, pornografi dan pelecehan seksual terhadap anak secara online jelas menunjukkan bahwa aktivitas anak di dunia maya tidak baik⁹.

Pada 06 Maret 2021 Tim *siber* Polresta Surakarta melakukan pengawasan berupa patroli di ruang media sosial, mereka menemukan adanya akun yang terindikasi mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan pada aplikasi *facebook*. Setelah menemukan

⁸ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

⁸ Admin, “Inilah Tugas dan Fungsi Tim *Cyber Troops* dan Tim Padma”, dikutip dari <https://www.berandankrinews.com/> diakses pada 12 Mei 2023.

⁹ Gita N. Elsitra, “Wacana Publik Digital dan Pemetaan Kebijakan Keselamatan Siber Anak Di Kota Semarang”, *Journal of Politic and Government Studies* : Universitas Diponegoro Semarang.

akun tersebut, kemudian kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan terhadap akun media sosial *facebook* milik pelaku. Menurut kepolisian modus dari pelaku mentramisikan informasi elektronik berupa percakapan yang menarasikan tawaran *open booking order* (BO)¹⁰. Kepala Polres Surakarta Kombes Pol Ade Safitri Simanjuntak menyatakan tim *siber* patrol Polresta Surakarta telah melakukan patroli memantau semua aktivitas didunia maya yang terindikasi melanggar Undang-Undang di Kota Surakarta. Tim *siber* patrol Polresta Surakarta tidak hanya memantau pergerakan di dunia maya saja, tetapi semua yang terkait dengan Harkamtibmas (upaya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat). Semua informasi masyarakat akan diterima dan dipertimbangkan kembali menjadi rujukan menuju penyelidikan dan penyidikan¹¹.

Sebagai pembanding peneliti melakukan perbandingan kasus kejahatan eksploitasi seksual anak melalui internet di Kota Surakarta dengan Kota Yogyakarta, dimana kedua kota tersebut telah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak pada tahun 2022¹². Dilansir dari BBC News Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama sebuah lembaga pegiat eksploitasi seksual komersial anak ECPAT

¹⁰ Bambang Dwi Marwoto, "Polresta Surakarta Siapkan Tim Khusus "Virtual Police" Pantau Medsos", dikutip melalui <https://www.antaranews.com/> diakses pada 14 Maret 2024.

¹¹ Cakra Wahyuni Nuralam, "Tim *Siber* Polresta Surakarta Pantau Aktivitas Medsos Jaga Hoaks", dikutip melalui <http://www.liputan6.com/> diakses pada 13 Maret 2023.

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2022", dikutip melalui <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada 12 Mei 2023.

melakukan penelitian untuk menemukan kota dengan tingkat eksploitasi seksual anak yang tinggi. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kota Yogyakarta (di daerah Gunung Kidul) masuk kedalam 10 wilayah dengan tingkat eksploitasi seksual anak yang tinggi¹³. Menurut data dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Polresta Surakarta menyatakan di kota Surakarta sepanjang tahun 2021-2023 terdapat 4 kasus terkait eksploitasi seksual anak melalui internet, satu kasus melalui *facebook*, satu kasus melalui *whatsapp*, dan dua kasus melalui *WhatsApp*¹⁴. Jika dilihat dari pernyataan staff PPPA dapat ditarik kesimpulan bahwa di kota Surakarta memiliki angka yang cukup rendah untuk kasus eksploitasi seksual anak melalui internet.

Adapun ketertarikan penulis mengenai kota Surakarta, karena kota Surakarta merupakan salah satu kota yang melaksanakan program Kota Layak Anak pada tahun 2006 hingga sekarang. Kota Surakarta jika dilihat dari kesatuan geografis, sosial, ekonomi, dan kultural merupakan kota yang strategis dan sebagai pusat kegiatan dalam lingkup regional Jawa Tengah. Posisi ini selain berpotensi untuk peningkatan dan akselerasi pembangunan kota, juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial sebagaimana di kota-kota lainnya. Kota Surakarta sendiri tidak luput dari praktek-praktek yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi anak. Salah satunya adalah

¹³ Heyder Affan, "Kasus Kejahatan Seksual Anak Ditemukan 10 Lokasi di Indonesia", dikutip melalui <https://www.bbc.com/> diakses pada 12 Mei 2023.

¹⁴ Heru, Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

praktik eksploitasi seksual pada anak. Dalam mewujudkan kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA), pemerintah kota Surakarta telah melakukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan program KLA terutama berkaitan dengan penanganan permasalahan eksploitasi seksual anak di Kota Surakarta¹⁵.

Angka eksploitasi seksual anak melalui internet di kota Surakarta yang rendah tentunya tidak terlepas dari peran dan tugas dari tim *siber* Polresta Surakarta dalam menjaga keamanan dunia *cyber*. Menurut staff unit Resmob Polresta Surakarta, tim *siber* telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) dengan melakukan pengumpulan informasi serta pemantauan aktif terhadap aktivitas online di media sosial (terutama *facebook* karena mengingat pernah terjadinya kasus eksploitasi seksual anak melalui internet di *platform* tersebut). Tim *siber* juga melakukan kerja sama dengan tim-tim ahli di bidang hukum, bidang bahasa, dan bidang IT untuk memperkuat keamanan¹⁶. Dalam melakukan pemantauan/pengawasan tentunya tim *siber* Polresta Surakarta juga memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) sebagai berikut : pengumpulan informasi, analisis informasi, penilaian resiko, tindakan dan penanganan, serta pelaporan.

¹⁵ Cintia Cahya Ningrum dan Sri Yuliani, "Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak Dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta", *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm, 190.

¹⁶ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

Hasil wawancara dari salah satu Staff tim *siber* Polresta Surakarta, bahwa SOP yang mereka gunakan sering mengalami perubahan sebagai respon terhadap perubahan kejahatan di masyarakat, dalam kata lain perubahan SOP dilakukan selalu mengikuti kondisi kejahatan yang terjadi di wilayah hukum kota Surakarta, serta SOP yang sering berubah juga dikarenakan adanya evaluasi secara rutin untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pembuatan SOP. Perubahan tujuan dan strategi juga menjadikan alasan mengapa terjadi perubahan SOP, perubahan tujuan dan strategi bermanfaat sebagai upaya untuk semakin cepat meminimalisir kejahatan di dunia maya khususnya eksploitasi seksual terhadap anak melalui internet¹⁷. Dalam menjalankan tugas dan perannya tim *siber* Polresta Surakarta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umum sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam Islam konsep seperti ini disebut dengan *maqāṣid syarī'ah*. Pemahaman dan pengaplikasian *maqāṣid syarī'ah* dapat membantu tim *siber* Polresta Surakarta untuk mengembangkan cara-cara dan strategi-strategi yang lebih baik dalam menjalankan peran dan tugasnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat¹⁸.

¹⁷ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

¹⁸ Miskari, Politik Hukum Islam dan *Maqāṣid Syarī'ah*, *Al-Imrah* Vol. 4 No. 1, 2019, Hlm, 79.

Penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana dua konsep yaitu *maqāṣid syarī'ah* dan peran tim *siber* dalam melakukan pengawasan untuk mengurangi kejahatan eksploitasi seksual anak melalui internet untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah bentuk dari tanggungjawab dari pemerintah untuk rakyatnya¹⁹. Dalam hal ini suatu entitas dalam melaksanakan aktivitas pelaksanaan pengawasan oleh tim *siber* bertujuan untuk memperoleh kepercayaan, dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam hal penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui pengawasan yang dilakukan oleh tim *siber* Polresta Surakarta. Ketentuan seperti ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari adanya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan lingkungan masyarakat dan untuk menjaga berbagai kepentingan lainnya²⁰. Hubungan antara *maqāṣid syarī'ah* dengan peran tim *siber* Polresta Surakarta kaitanya sangat erat sekali, karena tujuan dari *maqashid syariah* itu sendiri adalah untuk mencapai *maslahah*, sedangkan peran tim *siber* Polresta Surakarta adalah menjaga umat manusia demi *kemaslahatan* bersama. Titik temunya adalah pada konsep *maslahah*.

Berdasarkan pemaparan diatas, mendorong penulis untuk memaparkan lebih lanjut tentang peran tim *siber* Polri dengan judul **“Peran Tim Siber**

¹⁹ Zul Anwar Ajim Harahap, “Eksistensi *Maqāṣid Syarī'ah* Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, *Istinbath*, Vol. 16 No. 1, 2017, Hlm, 24.

²⁰ *Ibid.*, Hlm, 30.

Polri Dalam Melakukan Pengawasan Eksploitasi Seksual Anak Melalui Facebook Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif dan *Maqāsid Syarī'ah* (Studi Kasus Pada Polresta Surakarta)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana peran tim *Siber* Polresta Surakarta dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak melalui *facebook* di Kota Surakarta?
2. Bagaimana peran tim *siber* Polresta Surakarta menurut pandangan hukum positif dan *maqāsid syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan tentang sejauh mana peran tim *Siber* Polresta Surakarta dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak melalui *facebook* di Kota Surakarta.
2. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan tentang peran tim *siber* Polresta Surakarta menurut pandangan hukum positif dan *maqāsid syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana terkait dengan eksploitasi seksual anak melalui *facebook*

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran praktisi hukum dan memberikan pencegahan kepada masyarakat terkait adanya eksploitasi seksual anak yang dilakukan melalui media sosial *Facebook*.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana Informasi dari tim *Siber* Polresta Surakarta untuk masyarakat terkait peran Polresta Surakarta dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak yang dilakukan melalui *facebook*.
- c. Dari penelitian ini diharapkan dimanfaatkan tim *Siber* Polresta Surakarta sebagai sarana informasi terkait adanya eksploitasi seksual anak yang di *facebook* yang terjadi di kota Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Peran Tim *Siber*

Tim *Siber* Polri adalah sebuah tim di bawah naungan Bareskrim Polri yang memiliki misi menegakkan hukum anti kriminal di Indonesia. Tim ini biasa disebut dengan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Dittipidsiber melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus kejahatan siber (*cyber crime*)²¹. Sama halnya seperti melakukan suatu patroli di dunia maya, patroli di dunia *siber* dilakukan dengan cara mencari, memantau, dan mengamati hingga memprediksi segala sesuatu yang berpotensi jadi suatu ancaman. Koordinator Wilayah Peradi Jawa Tengah Badrus Zaman menjelaskan bahwa tim *siber* kepolisian melakukan penegakan hukum sesuai dengan regulasi yang ada. Tim *siber* akan mendeteksi seseorang yang diduga telah melanggar UU ITE²². Peran tim *siber* adalah untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan *siber* ; seperti melakukan pengawasan terhadap kejahatan *siber* di dunia maya, mengembangkan dan merepakan kebijakan keamanan *siber*, meningkatkan kesadaran masyarakat, berkoordinasi dengan pihak lain dalam penanganan kejahatan *cyber*, serta melakukan pengembangan terhadap teknologi

²¹ Diandra Megaputri Mengko dkk, *Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), Hlm, 76.

²² Irnasya Shafira, “Arti Kehadiran Polisi Siber Indonesia Bagi Warganet Indonesia”, dikutip melalui <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/> diakses pada 22 Februari 2023.

keamanan *cyber*²³. Tim *siber* Polri juga bertugas untuk menangani kasus-kasus kejahatan *siber* di Indonesia seperti penipuan online, penyebaran hoax, pencemaran nama baik, peretasan, pencurian data, dan sejumlah tindak kriminal *siber* lainnya yang tertuang dalam UU ITE maupun perundang-undangan lainnya. Tim *siber* ini terdiri dari sejumlah polisi yang memiliki keahlian khusus dalam teknologi informasi dan keamanan siber. Mereka bekerja sama dengan perusahaan dan lembaga lain untuk mengamankan jaringan dan informasi penting dari serangan siber. Selain itu mereka juga melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber di Indonesia²⁴.

2. Pengawasan

Pengawasan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara, pengawasan ditunjukkan untuk memastikan suatu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan. Pengawasan dapat dilakukan untuk menilai apakah hasil telah melakukan aktivitas sesuai dengan

²³ Patrolisiber, "Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri", dikutip melalui <https://patrolisiber.id/> pada 13 Mei 2023.

²⁴ Anneila Firza Kadriyanti, *Distorsi Ruang Digital : Pemanfaatan Hingga Salah Guna Penggunaan Teknologi Digital*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2021), Hlm, 5.

tugas dan tanggungjawabnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku²⁵. Pengawasan pedoman perilaku penyiaran melalui *platform* media sosial sebenarnya tidak diatur dalam UU ITE atau UU Penyiaran Publik. Meskipun tidak diatur mengenai pengawasan penyiaran melalui platform media bukan berarti para pengguna sosial media dapat seenaknya melakukan siaran tanpa memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada, dengan adanya ketentuan larangan dalam UU ITE pemerintah dapat melakukan tindakan terhadap penyiaran melalui media sosial yang melanggar peraturan perundang-undangan²⁶. Pada dasarnya pengawasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Sehingga diharapkan dengan adanya pengawasan akan membuat rencana dilaksanakan dengan efektif dan efisien²⁷.

3. Eksploitasi Seksual Anak

Menurut ECPAT Internasional, eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari

²⁵ Agus Kusnadi, “Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, *Area Hukum*, Volume 10 Nomor 1 April 2017, Hlm, 63-64.

²⁶ Elwidhi Febrian, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia”, *Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 3, 2020, Hlm, 583-584.

²⁷ Joko Saputro, “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Komisis Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi dan Kekerasan Dalam Media Netflix”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 2020, Hlm, 233.

kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang dimana anak dijadikan obyek seks dan obyek komersial. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk penggunaan organ tubuh seksual untuk memberikan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan prostitusi dan perbuatan cabul²⁸. Eksploitasi anak secara seksual adalah bentuk pemaksaan anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas seksual agar orang dewasa atau pihak ketiga mendapatkan keuntungan. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan paling berbahaya bagi anak-anak, karena eksploitasi tidak hanya dilakukan di dunia nyata tetapi juga dapat dilakukan melalui media online atau disebut juga dengan eksploitasi seksual anak melalui internet. Eksploitasi seksual anak melalui internet adalah segala tindakan/perlakuan yang diarahkan pada anak yang ditujukan untuk pelecehan seksual dengan memanfaatkan internet²⁹. Modus pelaku eksploitasi seksual anak secara online antara lain:

²⁸ Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, (Malang : Madza Media, 2021), Hlm, 24-26.

²⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ECPAT Indonesia, *Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Internet*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), Hlm. 11.

- a. Eksploitasi seksual yang dilakukan saat korban berada dalam jaringan (seperti memikat/memanipulasi/mengancam seorang anak untuk melakukan tindakan seksual didepan kamera *web*)
- b. Mendekati calon korban yang sedang online dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka secara seksual (terlepas dari apakah tindakan yang dilakukan secara online atau offline)
- c. Mendistribusikan, mentransmisikan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, memilik atau dengan sengaja mengakses materi pelecehan seksual terhadap anak secara online (bahkan jika pelecehan seksual yang dijelaskan dalam materi tersebut terjadi secara offline)³⁰.

4. Facebook

Facebook merupakan sebuah *platform* media sosial berbasis *online* yang mampu menghubungkan penggunanya dengan pengguna lainnya di belahan dunia. Saat ini *Facebook* terus mengalami perkembangan dan menjadi salah satu media sosial dengan pengguna terbesar didunia, yakni berjumlah 2,8 milyar pengguna aktif (per-Desember 2020)³¹. *Facebook* menawarkan berbagai jenis layanan, tidak hanya dalam tujuan interaksi antar sesama pengguna, namun

³⁰ Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, (Malang : Madza Media, 2021), Hlm, 40.

³¹ Yeni Kustiyahningsih, *Pemanfaatan Media Sosial dan Market Place Untuk Meningkatkan Produk Penjualan UMKM di Masa Pandemi Covid-19*, (Malang : Media Nusa Creative, 2021), hlm.

facebook juga dapat digunakan dalam pengembangan bisnis khususnya bagi para pembisnis. Adanya fitur *marketplace* dapat membantu pembisnis dalam mempromosikan dan menjual produk yang dimilikinya³².

5. *Maqāṣid Syarī'ah*

Tujuan penetapan hukum atau seing dikenal dengan istilah *maqāṣid syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begi pentingnya *maqāṣid syarī'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Istilah sepadan dengan inti dari *maqāṣid syarī'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada *masalahat*³³. *Maqāṣid syarī'ah* artinya tujuan inti diberlakukannya undang-undang atau peraturan. Peraturan apapun dalam Islam selalu bermuara pada *Maqāṣid syarī'ah*. Prinsip *Maqāṣid syarī'ah* ada lima yakni memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Lima prinsip tersebut harus terpenuhi dalam setiap peraturan

³² Yeni Kustiyahningsih, *Pemanfaatan Media Sosial dan Market Place Untuk Meningkatkan Produk Penjualan UMKM di Masa Pandemi Covid-19*, (Malang : Media Nusa Creative, 2021), hlm. 7.

³³ Paryadi, “*Maqāṣid Syarī'ah* : Devinisi dan Pendapat Para Ulama”, *Cross-border*, Vol. 4 No. 2, 2021, Hlm, 202.

perundang-undangan. Jika ada satu prinsip yang tidak terpenuhi, maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap cacat, karena tidak sesuai dengan tujuan pokok³⁴.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini memuat kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penulisan penelitian yang dijadikan referensi dan juga bahan pustaka yaitu:

Skripsi Trisaldi Nurdin Ahmad mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan Sobis Penipuan Online di Kabupaten Sidrap.” Penelitian ini berfokus pada seberapa jauh optimalisasi pemberantasan *sobis* penipuan online di Kabupaten Sidrap oleh Polres Sidrap dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) dan Kanit Tipidter RESKRIM Polres Sidrap. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini berfokus pada optimalisasi upaya polres Sidrap dalam pemberantasan *sobis* penipuan online di kabupaten Sidrap, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran tim *siber* Polri dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak melalui *facebook*. Persamaan dengan penelitian penulis adalah meneliti dan

³⁴ Redaksi, Perbedaan *Maslahah, Maqashid Al-Syariah dan Islami*, dikutip melalui <https://islami.co/> diakses pada 11 Mei 2023.

menganalisa sejauh mana peran kepolisian dalam melakukan pengawasan serta pencegahan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat melalui media online³⁵.

Skripsi Redho Ananta Pratama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “Analisis Peran *Virtual Police* Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana ITE (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung).” Penelitian ini berfokus pada peran *virtual police* sebagai upaya pencegahan tindak pidana ITE di Polda Lampung pada tahun 2021 dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung pada Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini berfokus pada peran *virtual police* dalam upaya pencegahan tindak pidana ITE di Daerah Lampung, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran tim *siber* Polri dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak melalui *facebook*. Persamaan dengan penelitian penulis adalah meneliti dan menganalisa sejauh mana peran kepolisian dalam melakukan pengawasan serta pencegahan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat melalui media online³⁶.

Skripsi Bella Oktavia Kusumawardanie mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan

³⁵ Trisaldi Nurdin Ahmad, “Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* di Kabupaten Sidrap”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2022.

³⁶ Redho Ananta Pratama, “Analisis Peran *Virtual Police* Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana ITE (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2021.

judul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Anak Dari Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawah Umur (Analisis Data Kasus Di KPAI 2011-2017).” Penelitian ini berfokus pada potret data kasus eksploitasi tenaga kerja di bawah umur dari tahun 2011 sampai 2017 serta mengetahui peran KPAI di dalam mengatasi kasus eksploitasi tenaga kerja di bawah umur. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data (kepuustakaan) *library research* dengan mengumpulkan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap permasalahan yang akan diteliti. Persamaan dengan penelitian penulis adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga pemerintah dalam melindungi anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi³⁷.

Jurnal yang berjudul “*Siber Troop* (Pasukan Dunia Maya) Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Dunia *Siber* (Studi Kasus di Polda Bali).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah *siber troop* (pasukan dunia maya) dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah Kepolisian Daerah Bali dan apa faktor penghambat tim *siber troop* (pasukan dunia maya) dalam penanggulangan pencemaran nama baik di wilayah Kepolisian Daerah Bali. Perbedaan dengan

³⁷ Bella Oktavia Kusumawardanie, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Anak Dari Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawah Umur (Analisis Data Kasus Di KPAI 2011-2017)”, *SKRIPSI* : Fakultas Syari>’ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2018.

penelitian penulis adalah pada pokok pembahasan dimana penelitian penulis berfokus pada sejauh mana peran *Tim Siber* Polresta Surakarta dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak melalui *facebook* sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada penanggulangan *siber troop* (pasukan dunia maya) dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di daerah Bali. Persamaan dari penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian konseptual dengan menganalisis pengawasan dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya³⁸.

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi dan Kekerasan Dalam Media Netflix.” Penelitian ini berfokus pada seberapa jauh tanggungjawab KPI dalam melaksanakan kewenangannya dalam membatasi konten Netflix berdasarkan Undang-Undang Penyiaran. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam lembaga pemerintah dan media sosial yang diteliti. Dalam penelitian penulis lembaga pemerintah yang diteliti adalah *tim siber* Polri serta media sosial yang diteliti adalah *Facebook*, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada KPAI dan Netflix. Persamaan dengan penelitian penulis adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga

³⁸ Muhammad Alfian Di Saputra dkk, “*Cyber Troop* (Pasukan Dunia Maya) Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Dunia *Cyber* (Studi Kasus di Polda Bali)”, *Jurnal Analogi Hukum* : Vol. 4 No. 1, 2022.

pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap permasalahan konten seksual dalam masyarakat melalui media online³⁹.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian yaitu dengan menggunakan metode penelitian :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian khusus sebuah objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau secara kuantifikasi. Penelitian ini mendasari peneliti untuk menginterpretasi permasalahan-permasalahan yang muncul berdasarkan data⁴⁰. Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian yang dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya⁴¹.

³⁹ Joko Saputro, "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Komisis Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi dan Kekerasan Dalam Media Netflix", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 2020.

⁴⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzzmedia, 2012), Hlm, 13.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Matarama Niversity Press, 2020), Hlm, 57.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responder yaitu pihak pengusaha atau aparat pemerintah⁴².

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari narasumber dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan Staff Kepolisian Resort Kota (Polresta) Surakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian⁴³.

⁴² Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Hlm, 56.

⁴³ Fredi Yuniantoro, "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *JUSTITIA JURNAL HUKUM* (Surabaya), Volume 2 No. 1, April 2018, Hlm, 181.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi serta data yang diperlukan penulis yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta. Adapun ketertarikan penulis mengenai kota Surakarta yang merupakan salah satu kota yang melaksanakan Program Kota Layak Anak pada tahun 2006 hingga sekarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah peneliti yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman terhadap masukan penelitian dan menjelaskan dukungan literatur terhadap aspek kajian yang diteliti⁴⁴. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui 2 cara yaitu studi kepustakaan (*library Research*) serta studi lapangan (*Field Research*) yaitu pengamatan (*observasi*). Menurut Prof. Heru *observasi* merupakan pengamatan yang sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, urut, dan sesuai pada tujuan. Hasil pengamatan (*observasi*) kemudian dijelaskan dan disusun sedemikian rupa. Yaitu disusun secara detail, akurat, tepat, teliti, objektif, dan bermanfaat sehingga berisi informasi yang valid bukan produk imajinasi⁴⁵.

⁴⁴ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : OKTA, 2018), Hlm, 31.

⁴⁵ Dina Husnul Hotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi*, (Medan : Quepedia, 2022), Hlm, 8.

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis⁴⁶. Adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data berupa metode kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif bagi seorang peneliti khususnya, dapat bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya⁴⁷. Metode kualitatif lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari prespektif partisipan dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap dan terinci menjadi variable yang saling terkait⁴⁸. Dari fenomena sosial atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

⁴⁶ Vivi Junita Nugrahani, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *SKRIPSI*, Prodi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Sriwijaya Palembang, 2018, Hlm, 33.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : IU Press, 1984), Hlm, 10.

⁴⁸ Mardani, *Praktis Penelitian Kualitatif ; Teori Dasar dan Analisis Data dalam Pespektif Kualitatif*, (Sleman : Deepublish Publisher, 2020), Hlm, 10.

H. Sistematika Kepenulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-bab. Maka penulis menyusun sistematika penulisan ini secara sistematis sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika kepenulisan.

Bab II adalah landasan teori yang berisi tentang pengertian peran tim *siber*, pengawasan, eksploitasi seksual anak, *facebook*, dan *maqāsid syarī'ah*.

Bab III adalah gambaran umum penelitian yang berisi tentang gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi Polresta Surakarta. Serta membahas tentang tim *siber* Polresta Surakarta yang berisi tentang gambaran umum, sejarah berdirinya, dasar hukum, visi dan misi, tugas dan fungsi, pelaksanaan pengawasan, dan menjelaskan tentang kondisi eksploitasi seksual anak di kota Surakarta.

Bab IV adalah analisis terhadap sejauh mana peran tim *siber* Polresta Surakarta dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak melalui *facebook* di kota Surakarta, serta menjelaskan peran tim *siber* Polresta Surakarta menurut pandangan hukum positif dan *maqāsid syarī'ah*.

Bab V adalah kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan atau permasalahan yang telah dipaparkan, disertai dengan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Tim Siber

Dalam hal menangani dan menyelidiki kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah peran dari tim *siber*. Peran dari tim *siber* sendiri adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta menindaklanjuti kasus jika tindakan yang dilakukan oleh masyarakat telah melanggar peraturan perundang-undangan. Kehadiran tim *siber* ini cenderung masih baru di kalangan masyarakat, padahal diketahui pihak kepolisian sudah memiliki tim *siber* yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan polisi pada umumnya¹

Menurut kepala Biro Multimedia Divisi Humas Mabes Polri, Bridgen Pol, Budi Setiawan, menggarisbawahi tugas dari tim *siber* adalah untuk mengamankan ruang *cyber* dari penyebaran tindakan pelanggaran hukum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Sama halnya seperti melakukan suatu patroli di dunia nyata, maka patroli yang dilakukan tim *siber* dengan cara mencari, memantau, dan mengamati hingga memprediksi segala sesuatu yang berpotensi jadi suatu ancaman. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menko Polhukam yang menyatakan bahwa keberadaan tim *siber* ini akan melakukan kontra-narasi terhadap berita-berita

¹ Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan *Cyber Crime* yang Dilakukan Oleh *Virtual Police* di Indonesia", *Mimbar Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021, Hlm, 5.

yang tidak benar. Tim *siber* akan mencegah segala bentuk kejahatan *cyber* yang terjadi di negara Indonesia, dari ujaran kebencian sampai keamanan data informasi pribadi².

Dilansir dari laman resmi patrolisiber.id, tim *siber* memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber*. Secara umum, tim *siber* menangani dua kelompok kejahatan yaitu *computer crime* dan *computer-related*. *Computer crime* adalah kelompok kejahatan *cyber* yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Bentuk kejahatannya adalah peretasan elektronik (*hacking*), intersepsi ilegal (*illegal interception*), pengubahan tampilan situs web (*web defacement*), gangguan sistem (*system interference*), manipulasi data (*data manipulation*). Sedangkan *computer-related* adalah kejahatan *cyber* yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, seperti pornografi dalam jaringan online (*online pornography*), perjudian dalam jaringan (*online extortion*), pencemaran nama baik (*online defamation*), pemerasan dalam jaringan (*online extortion*), penipuan dalam jaringan (*online fraud*), ujaran kebencian (*hate speech*), pengancaman dalam jaringan (*online threat*), akses ilegal (*illegal acces*), pencurian data (*data treft*)³.

² Irnasya Shafira, “Arti Kehadiran Polisi *Siber* Indonesia Bagi Warganet Indonesia”, dikutip melalui <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/> diakses pada 14 Mei 2023, Pukul 00.17 WIB.

³ PatroliSiber, “Direktorat Tindak Pidana *Siber* Bareskrim Polri”, dikutip melalui <https://patrolisiber.id/> diakses pada 14 Mei 2023 pukul 00.13 WIB.

B. Pengawasan

Kata pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan menjadi pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* mempunyai arti yang lebih luas daripada pengawasan. Sebaliknya dikalangan profesional atau peneliti istilah “*controlling*” ini diartikan dengan pengawasan⁴. Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Istilah pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan menjadi salah satu rangkaian proses manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang bertujuan untuk menjamin bahwa kesuksesan suatu kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pengawasan memiliki tiga langkah. Tiga langkah tersebut adalah menentukan standar, mengukur hasil atas standar, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan⁵. Pengawasan merupakan proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaannya, dan jika perlu mengambil tindakan yang korektif agar implementasinya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati

⁴ Nur Aisyah, *Hukum Administrasi Negara*, (Sleman : DEEPUBLISH, 2018), Hlm, 82.

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2018), Hlm, 2.

sebelumnya⁶. Pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu kegiatan agar apa yang direncanakan semula dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai tindakan koreksi atas kekurangan suatu kegiatan⁷. Pengawasan sendiri juga diperlukan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Pengawasan diperlukan dalam sebuah organisasi negara terlebih negara Indonesia adalah negara yang bertipe negara kesejahteraan (*welfare state*). Tipe negara *welfare state* sendiri memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan pelayanan kepentingan⁸. Adapun yang cukup populer adalah pendapat dari Usury dan Hammer yang dikutip dari Buchari Alma menyatakan bahwa “*controlling is management’s systematic effort to achieve objective by comparing performances to plan and taking appropriate action to correct important differences*” (pengawasan adalah sebuah upaya yang sistematis dari manajemen untuk mencapai tujuan dengan membandingkan kinerja dengan rencana awal dan kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan-perbedaan yang penting dari keduanya). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan agar suatu tujuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan memusatkan

⁶ Khotibul Umam, *Dewan Pengawas Syariah ; Teori dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), Hlm, 17.

⁷ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2018), Hlm, 4

⁸ *Ibid.*, Hlm, 6.

pada sisi efisiensi, sedangkan perencanaan lebih memusatkan pada sisi efektivitas⁹.

C. Eksploitasi Seksual Anak

Tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang di dunia sekarang ini. Tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak sebagai obyek seks. Tindak pidana ini terjadi ketika seorang anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks, tetapi juga menjadi komoditas untuk mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang terlibat¹⁰. Eksploitasi seksual anak tidak hanya dilakukan di dunia nyata saja, namun juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan media daring atau sering disebut dengan eksploitasi seksual anak melalui internet¹¹.

Eksploitasi seksual anak melalui internet adalah segala bentuk tindakan/perlakuan terhadap anak yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi seksual dan dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan internet. Internet telah dijadikan alat untuk melakukan tindak kejahatan

⁹ Maharani Wicahyaningtyas, "Controlling Dalam Prespektif Al-Qur'a>n", *Al-Idaroh : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 6 Nomor 1 Maret 2022, Hlm, 32.

¹⁰ Kejaksaan, *Modul Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)*, (Kejaksaan : Jakarta, 2018), Hlm, 26.

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Panduan Internet Aman Untuk Anak ; Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Internet*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Jakarta, 2018), Hlm, 5.

kriminal, seperti penipuan, transaksi narkoba, terorisme, eksploitasi seksual anak online, dan lain sebagainya¹². Dilansir dari *website* resmi UNICEF Indonesia, laporan berjudul *Disrupting Harm in Indonesia* menyatakan antara bulan November 2020 sampai Februari 2021 anak pada kategori usia 12-17 tahun adalah pengguna internet yang sangat aktif dengan 95% diantaranya mengakses internet minimal dua kali dalam sehari. Dan 2% atau sekitar 500.000 anak pengguna internet di Indonesia telah menjadi korban eksploitasi seksual dan perlakuan salah di dunia maya dalam setahun terakhir. Jenis kasus ini adalah pemerasan untuk melibatkan anak dalam tindakan seksual, pengambilan gambar yang bersifat seksual serta penyebarannya tanpa seizin anak tersebut, dan pemaksaan anak untuk melakukan tindakan seksual dengan iming-iming hadiah maupun uang. Eksploitasi terhadap anak utamanya terjadi di platform media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Facebook Messenger*¹³.

D. Facebook

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial populer yang didirikan oleh Mark Zuckerberg dan diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang memungkinkan para penggunanya dapat menambah profil dengan foto,

¹² Asah Digital, “Sesi II ; Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring”, dikutip melalui <https://ecpatindonesia.org/> diakses pada 16 Januari 2023, Hlm.4.

¹³ UNICEF Indonesia, “Data Survei Baru : Hingga 56 Persen Insiden Eksploitasi Seksual dan Perlakuan yang Salah Terhadap Anak Indonesia di Dunia Maya Tidak Diungkap dan Dilaporkan”, diakses melalui <https://www.unicef.org/> pada 16 Januari 2023.

kontak, ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam sebuah komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. *Facebook* merupakan situs jejaring sosial yang sangat aplikatif. *Facebook* menyajikan gambaran akan hal-hal yang menarik, adanya pemberitahuan baru (*notifikasi*), ruang untuk mengobrol (*chatting*), unggahan foto/video, dan mengirimkan pesan kepada para pengguna lainnya disaat pengguna tersebut sedang berada di luar jaringan (*offline*)¹⁴.

Facebook memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Puthut EA menyatakan *facebook* menyediakan segalanya, mulai dari ajang berukar fikiran sampai bermain, dari memutar otak sampai bersenang-senang. Secara umum, kita dapat berbicara tentang intensitas penggunaan media sosial yang cukup tinggi. Perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan setiap tahun, penemuan-penemuan karya inovatif semakin memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi tersebut sangatlah memudahkan manusia terutama dalam hal berkomunikasi¹⁵. Dalam layar tampilan *facebook* terdapat subsistem yang kita dapat masuk dan baca atau mengambil informasi didalamnya. Sebagai teman dalam *facebook* bisa masuk ke informasi teman dan mengetahui aktivitasnya serta semua informasi yang dibagi ke teman-temannya.

¹⁴ Muthi' Ahmad, *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*, (Bogor : Guepedia, 2019), Hlm, 48.

¹⁵ Feby Anggela dkk, *Bunga Rampai Urgensi Komunikasi Dalam Ilmu Sosial*, (Bengkulu : CV. Sinar Jaya Berseri, 2023), Hlm, 37.

Facebook memberikan pengertian mendalam bahwa sistem informasi antara individu masih bisa ditautkan¹⁶.

Facebook juga memiliki berbagai fitur-fitur menarik yang terdapat didalamnya, antara lain :

1. *Timeline Feeds/News Feed*

Pada fitur ini, *facebook* memberikan layanan berupa *update* terbaru seputar postingan akun pengguna maupun halaman yang diikuti. Selain berupa postingan pengguna, fitur ini juga menampilkan iklan-iklan bisnis yang disebarakan oleh pengguna lainnya.

2. *Chatting*

Fitur ini merupakan fitur utama pada aplikasi *facebook* sejak awal perilisan. Fitur ini memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi satu sama lain. Fitur ini tidak hanya berupa pengiriman pesan tertulis, namun terdapat berbagai fitur pengiriman pesan lainnya seperti *video call*, *video forum*, dan panggilan telepon. Untuk memperoleh fitur lengkap tersebut diperlukan penambahan instansi *plug-in* aplikasi tambahan yakni *messenger*¹⁷.

¹⁶ Agus Maryono, *Pola Pikir Sistem*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015), Hlm, 71.

¹⁷ Yeni Kustiyahningsih, *Pemanfaatan Media Sosial Dan Market Place Untuk Meningkatkan Produk Penjualan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), Hlm, 5.

3. *Facebook Live*

Facebook Live merupakan salah satu fitur terbaru pada *facebook*. Fitur ini memungkinkan penggunanya melakukan interaksi langsung dengan akun pengguna lainnya melalui siaran langsung secara *real-time* dengan jumlah partisipan yang sangat besar.

4. *Facebook Stories*

Fitur ini merupakan fitur yang memungkinkan para penggunanya dalam mengirimkan cerita pengguna baik berupa teks, gambar/foto, dan video singkat. *Facebook stories* dilengkapi dengan berbagai jenis fitur yang terkandung di dalamnya, seperti berbagai efek visual foto, dan penghapusan otomatis dalam waktu 24 jam setelah postingan *story* tersebut dikirim oleh pengguna.

5. *Marketplace*

Fitur ini adalah fitur baru pada *facebook* yang sangat berguna bagi para pelaku bisnis atau usaha. Fitur *marketplace* memungkinkan pengguna melakukan pencarian dan menjual produk yang diinginkan¹⁸.

6. Fitur Halaman

¹⁸Yeni Kustiyahningsih, *Pemanfaatan Media Sosial Dan Market Place Untuk Meningkatkan Produk Penjualan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), hlm, 6.

Halaman/*fanspage* merupakan sebuah fitur pada *facebook* yang memungkinkan pengguna memiliki wadah khusus yang berisikan konten-konten khusus yang disebarluaskan secara massal. Fitur halaman mendukung pengguna dalam membuat iklan pada konten-konten yang diposting sehingga mampu meraih interaksi pengguna lain yang cukup besar.

7. *Facebook Ads*

Facebook ads merupakan salah satu fitur *krusial* pada *facebook* saat ini. *Facebook ads* berfungsi sebagai penyedia jasa pengiklanan pada *facebook*. Pengguna dapat melakukan pengaturan periklanan yang hendak dibuat. *Facebook ads* mendukung kustomisasi jumlah partisipan yang hendak dijangkau, lokasi pengiklanan yang hendak dilaksanakan, dan harga yang terjangkau dalam pembuatan iklan serta kemudahan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan oleh pengguna melalui transaksi pada kartu ATM maupun kartu debit/kredit yang telah menjadi acuan pembayaran¹⁹.

Dilansir dari DataIndonesia.id jumlah pengguna *facebook* di Indonesia sebesar 178,7 juta akun (pada Desember 2022). Adapun menurut jenis kelaminnya, jumlah pengguna *facebook* di Indonesia didominasi oleh laki-

¹⁹Yeni Kustiyahningsih, *Pemanfaatan Media Sosial Dan Market Place Untuk Meningkatkan Produk Penjualan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), Hlm, 7.

laki dengan presentase mencapai 53,7% dan pengguna perempuan sebanyak 46,3%²⁰. Berdasarkan fakta tersebut, dengan meningkatnya pengguna *facebook* maka banyak pula yang memanfaatkan situs jejaring sosial tersebut untuk berbagai macam tujuan, ada yang untuk tujuan positif dan ada pula yang menggunakannya sebagai ladang kejahatan online (*cybercrime*). Dilansir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia, di tengah pandemi covid-19 puluhan anak telah menjadi korban eksploitasi seksual melalui media online khususnya *facebook*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan ada 35 kasus dengan 234 anak sebagai korban eksploitasi seksual, tercatat selama periode Januari-April 2021, dari jumlah tersebut 60% dilakukan secara medium daring (*online*)²¹. Hasil penelitian dari ECPAT Indonesia menyatakan bahwa pelaku kejahatan eksploitasi seksual di Indonesia dengan menggunakan skema *webcam* melibatkan para *pedofil* dari Indonesia maupun luar Indonesia²².

²⁰ Sarnita Sadya, “Ada 178,7 Juta Pengguna *Facebook* di Indonesia Hingga Akhir 2022”, dikutip dari <https://dataindonesia.id/> diakses pada 27 Januari 2023.

²¹ Faustinus Nua, “KPAI : 234 Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Pekerja di Bawah Umur” dikutip dari <https://mediaindonesia.com/> diakses pada 07 November 2022.

²² Ahmad Sofian, “Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Online Selama Covid-19” dikutip dari <https://business-law.binus.ac.id/> diakses pada 07 November 2022.

E. *Maqāṣid Syarī'ah*

Kata pertama *maqāṣid* merupakan jama' dari kata *maqshad* yaitu merupakan *mashdar mīmī* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut Ibn Al-Manzhūr menjelaskan bahwa kata ini secara bahasa berarti *istiqāmah al-thāriq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan tersebut²³, sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nahl ayat 9 yang berbunyi :

وَعَلَى اللَّهِ فَضْلُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَلَكُمُ أَجْمَعِينَ

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar),

Disamping kata itu, kata ini juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth* '*adam al-ifrāth wa al-tafrīth* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit). Ibn Al-Manzhūr menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kāna* (memecahkan masalah dengan cara apapun). Berdasarkan makna tersebut dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd* dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qash* juga dipakai untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar. Dengan demikian, arti kata *maqāṣid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditunjukkan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang

²³ Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah ; Edisi Pertama*, (KENCANA : Jakarta Timur, 2019) Hlm, 6.

kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kondisi apapun²⁴.

Adapun kata *syarī'ah* secara bahasa berarti *maurid al-māalladzī tasyra'u fihi al-dawāb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Selain itu, kata *syarī'ah* juga biasa dipakaikan untuk pengertian *al-dīn* dan *al-millah* (agama), *al-thāriq* (jalan), *al-minhāj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan). Kata *al-syarī'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut dengan *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar'* dan *al-syarī'ah* yang bermakna agama Allah²⁵. Pemakaian kata *al-syarī'ah* dengan pengertian diatas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

²⁴ Busyro, *Maqāsid Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah ; Edisi Pertama*, (KENCANA : Jakarta Timur, 2019) Hlm, 7

²⁵ Abdul Helim, *Maqāsid Al-Syarī'ah Versus Uşūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2019), Hlm, 8.

Juga berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 48

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Bagi setiap kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang.

Dalam Q.S. Asy-Syura ayat 13 Allah juga berfirman²⁶ :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

Dia telah mesyariatkan bagi kamu tentang agama, yaitu apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa...

Pemakaian kata *al-syarī'ah* dengan arti kata tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binaang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *syarī'ah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti²⁷. Secara terminologi *al-syarī'ah* merupakan “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amali>yah*)”. Kata *syarī'ah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang

²⁶ Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah ; Edisi Pertama*, (KENCANA : Jakarta Timur, 2019) Hlm. 8.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 9

terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qurān dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legilasi hukum (*tashrīyan ‘imliyan*)²⁸.

Apabila dihubungkan dengan pengertian diatas, *maqāṣid syarī’ah* merupakan *isitqāmah al-thāriq* dan *al-i’timād* (berpegang teguh pada satu jalan) dan *al-Syarī* (Allah SWT) pun mengehndaki untuk merealisasikannya. Sesungguhnya *al-Syāri*’ (Allah SWT) telah menjadikannya sebagai *al-kasr fi ayy wajhin kāna* (menyelesaikan masalah dengan cara apapun), tetapi tetap berpegang pada prinsip *al-‘adl wa al-tawassuth ‘adam al-ifrāth wa al-tafīrith* (mengambil sikap pertengahan dan tidak berlebih-lebian). Dengan demikian, *maqāṣid syarī’ah* merupakan tujuan dan kiblat dari hukum *syara*’, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya kesana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqāṣid syarī’ah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak melebihi-lebihkan dalam pengaplikasiannya, karena *maslahah* yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata²⁹.

Al-Syāthībī berpendapat bahwa tujuan hukum (*maqāshid al-syarī’ah*) adalah satu yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan. Wahbah al-Zuhaily juga menjelaskan bahwa syariat itu dibuat dalam rangka ewujudkan maslahat manusia (*mashālih al-nās*). Dari kedua pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa *maqāshid al-syarī’ah* itu intinya adalah *maslahat*,

²⁸ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syarī’ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2019), Hlm, 8.

²⁹ Busyro, *Maqāṣid Syarī’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah ; Edisi Pertama*, (KENCANA : Jakarta Timur, 2019) Hlm. 11

sedangkan semua ketentuan yang dibuat untuk menuwudkan *maslahat* tersebut adalah bagian dari *maqāshid syarī'ah*³⁰.

Maqāshid syarī'ah merupakan tujuan akhir (*al-ghāyah*) yang dikehendaki oleh *al-syari'* untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketetapan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah membawa kepada suatu kesimpulan bahwa secara umum ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan tanpa tujuan apa-apa, yaitu mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan individu. Walaupun demikian secara khusus terkadang sulit untuk menemukan kemaslahatan dari sebuah penetapan hukum. Apabila dihubungkan dengan ketentuan larangan secara umum, tentunya apa saja yang dilarang akan menyebabkan *mafsadah* bagi orang yang melanggarnya. Namun seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah, terkadang tujuan *al-Syari'* itu tidak hanya untuk kemaslahatan manusia, tetapi sebagai sebuah ujian untuk menguji kepatuhan hamba³¹. Pembicaraan tentang *maqāshid syarī'ah* tidak hanya berkenaan dengan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh manusia, tetapi lebih jauh dari itu bagaimana sebuah penetapan hukum dapat memelihara kepentingan Allah SWT³².

³⁰ Zul Anwar Ajim Harahap, "Eksistensi *Maqashid Syari'ah* Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, *Istinbath*, Vol. 16 No. 1, 2017, Hlm, 24

³¹ Busyro, *Maqāshid Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah ; Edisi Pertama*, (KENCANA : Jakarta Timur, 2019) Hlm, 13.

³² *Ibid.*, Hlm, 22

Menurut penelitian Abu Ishaq Al-Syatibi, tingkatan *maqāṣid syarī'ah* terbagi menjadi tiga martabat (tingkatan)

1. Kebutuhan primer (*dharuriyat*) yaitu menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia yang termasuk ke dalam kebutuhan ini adalah ada lima macam yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah segala sesuatu yang oleh hukum *syara'* tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan *ihthyath* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut.
3. Kebutuhan tersier (*tahsiniyat*) atau pelengkap ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan kesulitan³³.

Jika dilihat dari cakupannya *maqāṣid syarī'ah* terbagi kepada tiga yaitu

1. *Maqāṣid al-'āmmah*, yaitu berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan dimana tempat didalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (*ghāyah al-kubrā*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.
2. *Maqāṣid al-khāṣṣah*, yaitu tujuan-tujuan yang mewujudkan dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum

³³ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan *Maslahah Mursalah*", *at-turas* Vol. 2 No.1 , 2015, hlm. 28-29.

Islam. Hak ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya.

3. *Maqāṣid al-juz'īyah*, yaitu bahwa tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau maksud di balik peraturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai 'illah, hikmah dan rahasia suatu hukum³⁴.

Maqāṣid syarī'ah berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Karena itu yang menjadi bahasan utama didalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan 'illat (sesuatu sifat yang jelas dan dapat dinalar oleh akal sehat) ditetapkannya hukum³⁵. *Maqāṣid syarī'ah* diartikan sebagai beberapa tujuan *syarī'ah*. Tujuan utama dari *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Para ulama menyepakati karena pada dasarnya semua ketentuan didalam *syarī'ah* adalah betujuan demi terciptanya *maslahah* atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan didunia maupun urusan di akhirat³⁶.

³⁴ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2019), Hlm, 22.

³⁵ Arif Seto, "Konsep Tujuan *Syarī'ah* (*Maqāṣid al-Syarī'ah*)", dikutip melalui <https://kemenag.go.id/> pada 13 Mei 2023.

³⁶ Mashun Adib, "*Maqashidus Syaria'ah*, Pengertian, dan Unsur-Unsur di Dalamnya", dikutip melalui <https://jateng.nu.or.id/> diakses pada 13 Mei 2023.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. POLRESTA SURAKARTA

1. Gambaran Umum

Polresta Surakarta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Surakarta yang merupakan unit kepolisian yang bertanggungjawab atas wilayah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Polresta Surakarta memiliki tugas dan fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum kota Surakarta. Tugas dan fungsi utama dari Polresta Surakarta adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya, mencegah terjadinya tindak kejahatan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Polresta Surakarta juga memiliki program prioritas dalam menjalankan tugasnya, seperti penanganan kasus kejahatan narkoba, kejahatan jalanan, kejahatan *cyber*, terorisme, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Polresta Surakarta juga memberikan perhatian khusus pada keamanan dalam rangka memastikan kelancaran penyelenggaraan di berbagai acara dalam wilayah hukumnya. Polresta Surakarta juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan masyarakat, baik melalui kegiatan sosial, penyuluhan, maupun pertemuan dengan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan berguna untuk membangun suatu kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian serta

meningkatkan partisipasi dan kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Surakarta¹. Polresta Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 328, Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah, 57142².

2. Visi dan Misi

A. Visi

Pemantapan solidaritas dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mOktari, dan berkepribadian³.

B. Misi

- 1) Memantapkan solidaritas dengan melakukan reformasi internal Polri bidang SDM, sarana prasarana, dan anggaran
- 2) Melaksanakan revolusi mental SDM Polri melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan latihan serta pengawasan
- 3) Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan landasan prinsip pemolisian proaktif (*proaktif policing*) dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah (*problem oriented policing*)

¹ Titik, Unit Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 01 Maret 2023, jam 10.00-11.00 WIB.


² Polresta Surakarta, "Alamat", dikutip melalui <https://secure.polrestasurakarta.com/> diakses pada 23 Februari 2023.

³ Polresta Surakarta, "Visi dan Misi", dikutip melalui <https://secure.polrestasurakarta.com/> diakses pada 23 Februari 2023.

- 4) Memacu terbentuknya postur Polri yang lebih dominan sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat
- 5) Meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada publik
- 6) Meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi akar masalah gangguan kamtibmas
- 7) Meningkatkan kemampuan mediasi dan solusi nonrepresif lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas
- 8) Meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang profesional, terutama penyidikan ilmiah, guna menekan angka empat jenis kejahatan⁴.

⁴ Polresta Surakarta, “Visi dan Misi”, dikutip melalui <https://secure.polrestasurakarta.com/> diakses pada 23 Februari 2023.

3. Struktur Organisasi Polresta Surakarta⁵



B. TIM SIBER POLRI

1. Gambaran Umum

Tim *Siber* Polri adalah sebuah unit yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk melindungi keamanan *cyber* di Indonesia. Tim *siber* Polri terdiri dari beberapa bagian, antara lain bagian analisis, penanganan, dan investigasi kejahatan *cyber*. Masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam menjaga keamanan *cyber* di Indonesia. Anggota tim *siber* harus memiliki ketrampilan dan keahlian yang memadai untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik, mereka dilatih untuk menguasai

⁵ Polresta Surakarta, "Struktur Organisasi", dikutip melalui <https://tribranews.surakarta.jateng.polri.go.id/> diakses pada 20 Maret 2023.

teknologi terbaru dan metode terbaik dalam melawan kejahatan *cyber*. Tim *siber* Polri juga bekerja sama dengan instansi pemerintahan lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta provider layanan internet dan telekomunikasi dalam mengatasi kasus kejahatan *cyber*. Jika terjadi kejahatan *cyber*, tim *siber* Polri akan melakukan pengawasan serta penanganan terhadap kasus tersebut. Langkah yang diambil berupa pemulihan data, pelacakan pelaku, dan penuntutan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tim *siber* Polri juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan *cyber* dan mencegah terjadinya kasus kejahatan *cyber* dimasa depan. Dengan adanya tim *siber* Polri diharapkan keamanan *cyber* di Indonesia dapat terjaga dan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi⁶.

2. Sejarah

Sejarah berdirinya tim *siber* Polri Indonesia adalah berawal pada tahun 2001 dengan pembentukan unit “Kepolisian *Cyber* Indonesia” yang memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus kejahatan *siber* yang ada di Indonesia. Namun, pada tahun 2003 unit ini kemudian

⁶ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

diubah namanya menjadi “Direktorat Tindak Pidana Siber” dan ditempatkan dibawah Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia melalui kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) membentuk sebuah direktorat baru yang memiliki tugas khusus untuk menangani kasus-kasus kejahatan *cyber* di seluruh Indonesia. Direktorat ini diberi nama “Direktorat Siber Bareskrim Polri” dan memiliki tanggungjawab langsung kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kejahatan *cyber* di Indonesia dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Direktorat Siber Bareskrim Polri terus mengembangkan kapabilitasnya dalam bidang keamanan *cyber*. Mereka melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan berpartisipasi dalam kegiatan internasional untuk memperluas jaringan dan bertukar informasi dalam rangka meningkatkan keamanan *cyber* di Indonesia⁷.

Sekarang tim *siber* Polri sudah ada disetiap daerah di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah membentuk Satuan Siber di setiap Polda (Kepolisian Daerah) di Indonesia, yang memiliki tanggungjawab atas penanganan kasus kejahatan *cyber* di wilayah hukum masing-masing. Selain itu, polri telah membentuk Unit *Cyber Crime* di setiap Polres (Kepolisian Resort) di Indonesia sebagai

⁷ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

upaya penanganan kasus kejahatan *cyber* yang lebih efektif dan terintegrasi. Dengan adanya tim siber kepolisian di setiap daerah sangatlah penting untuk menjaga keamanan *cyber* di Indonesia, mengingat bahwa ancaman kejahatan *cyber* dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak terkecuali di daerah-daerah yang terpencil. Kehadiran tim *siber* Polri di setiap daerah diharapkan dapat menangani kasus kejahatan *cyber* dengan lebih efektif dan cepat sehingga keamanan *cyber* di Indonesia dapat terjaga secara maksimal⁸.

3. Dasar Hukum Berdirinya

Dasar hukum berdirinya tim *siber* Polri di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012) yang memberikan tugas dan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik

⁸ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

Indonesia (Perpol No. 1/2014) yang memberikan landasan hukum bagi pembentukan satuan tugas khusus, termasuk satuan tugas kejahatan *cyber*.

- d. Keputusan Kapolri Nomor Pol : Skep/193/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pembentukan Direktorat Siber Bareskrim Polri yang menunjuk Direktorat Siber Bareskrim Polri sebagai unit yang bertanggungjawab untuk menangani kasus-kasus kejahatan *cyber* di Indonesia.

Dengan adanya dasar hukum, tim *siber* polri dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani kasus-kasus kejahatan *cyber* yang terjadi di Indonesia dengan profesional dan efektif serta menegakkan hukum yang berlaku⁹.

4. Visi dan Misi

a. Visi :

Melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman kejahatan *cyber* dan membangun keamanan *cyber* yang tangguh.

b. Misi :

- a. Menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan *cyber* dengan profesional dan efektif serta memastikan pelaku kejahatan *cyber* diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁹ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

- b. Mengembangkan sistem keamanan *cyber* yang kuat dan mampu melindungi jaringan komputer dan informasi penting dari serangan *cyber*.
- c. Memberikan pelayanan dan dukungan teknis dalam bidang keamanan *cyber* kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain.
- d. Menjalinkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait baik didalam maupun diluar negeri untuk memperkuat keamanan *cyber* di Indonesia.
- e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang keamanan *cyber* melalui pelatihan dan pengembangan ketrampilan teknis dan manajerial.
- f. Menyebarkan informasi dan kesadaran tentang ancaman kejahatan *cyber* kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, serta memberikan edukasi dan saran-saran dalam pencegahan kejahatan *cyber*¹⁰.

5. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai jenis kejahatan di dunia maya. Tim *siber* Polri juga memiliki tugas khusus antara lain :

¹⁰ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

- a. Menangani dan mencegah kejahatan di dunia maya, seperti pencurian identitas, penipuan online, peretasan / *hacking*, kejahatan yang terkait dengan pornografi, dan kejahatan lainnya yang dilakukan di dunia maya.
- b. Memantau serta mengawasi kegiatan online yang dianggap dapat memberikan bahaya kepada masyarakat seperti radikalisme dan terorisme.
- c. Membantu dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti terkait dengan tindakan kejahatan yang dilakukan secara *online/daring*.
- d. Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan internet secara aman dan bertanggungjawab.
- e. Menjalin kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait baik didalam negeri maupun diluar negeri dalam upaya untuk memerangi kejahatan didunia maya¹¹.

b. Fungsi :

- a. Pencegahan : tim *siber* memiliki tugas untuk mencegah terjadinya kejahatan di dunia maya dengan memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara penggunaan teknologi digital dengan aman dan

¹¹ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

- bertanggungjawab. Selain itu, tim *siber* juga melakukan pengawasan terhadap website, forum, dan media sosial yang berpotensi membahayakan masyarakat.
- b. Penyelidikan : tim *siber* melakukan penyelidikan terhadap kejahatan dunia maya dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses hukum. Tim *siber* juga melakukan monitoring serta analisis terhadap pola-pola kejahatan dunia maya yang berkembang di Indonesia.
 - c. Penindakan : tim *siber* bertanggungjawab untuk menindak pelaku kejahatan dunia maya serta membawa pelaku kejahatan ke ranah pengadilan. Selain itu, tim *siber* juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelamatkan korban kejahatan dunia maya¹².
 - d. Kerja sama : tim *siber* menjalin kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait, baik didalam negeri maupun di luar negeri untuk memerangi kejahatan dunia maya secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas tim *siber* kepolisian Indonesia dalam menangani kejahatan dunia maya.
 - e. Pengembangan teknologi : tim *siber* bertugas untuk mengembangkan teknologi keamanan dan melaksanakan

¹² Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

riset dan pengembangan terkait dengan keamanan dunia *cyber*. Dengan demikian diharapkan tim *siber* dapat mengikuti perkembangan teknologi *cyber* yang semakin canggih serta meningkatkan kemampuan dalam menangani kejahatan dunia maya¹³.

C. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan oleh tim *siber* dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Monitoring : tim *siber* melakukan pengawasan secara aktif terhadap internet dan media sosial untuk mendeteksi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan dan kejahatan yang terjadi di dunia maya. Dalam melakukan pengawasan, tim *siber* menggunakan teknologi canggih untuk memantau lalu lintas data, melakukan analisis keamanan dan risiko serta memetakan pola-pola kejatan.
2. Penyelidikan : setelah mendeteksi adanya kejahatan *cyber*, maka tim *siber* melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menangkap pelaku kejahatan. Selama proses investigasi, tim *siber* berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹³ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

3. Penyidikan : setelah mendapatkan bukti yang cukup, selanjutnya tim *siber* menindaklanjuti dengan menangkap dan memabwa pelaku kejahatan ke pengadilan. Selama proses penyidikan tim *siber* mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa hak-hak pelaku dan korban terpenuhi¹⁴.
4. Tim *siber* polri juga melakukan edukasi serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keamanan *cyber*. Hal ini dilakukan supaya masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan aman dan bertanggungjawab serta mampu menghindari tindakan kriminal yang terjadi di dunia *cyber*.
5. Tim *siber* telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti keamanan *cyber* dari perusahaan, universitas, serta lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam melaksanakan tugas. Hal ini dilakukan untuk memperkuat jaringan keamanan *cyber* di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, tim *siber* bekerja secara sistematis dan profesional dengan memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tim *siber* kepolisian juga terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya agar dapat mengikuti perkembangan teknologi *cyber* dan menghadapi tantangan keamanan *cyber*¹⁵.

¹⁴ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

¹⁵ *Ibid.*,

Hasil wawancara dengan salah satu tim *siber* Polresta surakarta, menjelaskan SOP yang digunakan untuk melakukan pengawasan di ruang *cyber* oleh tim *siber* Polresta Surakarta sering mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan jenis kejahatan yang terjadi di lapangan kota Surakarta¹⁶. Pergantian SOP tim *siber* tersebut dimodifikasi melalui pendekatan-pendekatan :

1. Pendekatan pengalaman : SOP diperbarui dengan memperhatikan pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Tim *siber* Polresta Surakarta dapat melakukan evaluasi terhadap SOP yang digunakan dan melakukan perbaikan berdasarkan pengalaman dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.
2. Pendekatan teknologi : perkembangan teknologi yang cepat dan terus berkembang dapat mempengaruhi SOP yang digunakan dalam kegiatan. Oleh karena itu, tim *siber* Polresta Surakarta perlu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan memperbarui SOP sesuai dengan teknologi yang digunakan.
3. Pendekatan risiko : SOP dapat diperbarui berdasarkan dengan evaluasi risiko kegiatan yang dilakukan. Tim *siber* Polresta Surakarta melakukan identifikasi risiko dan memperbarui SOP sesuai dengan risiko yang teridentifikasi.

¹⁶ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

4. Pendekatan regulasi : SOP harus selalu sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku¹⁷. Tim *siber* Polresta Surakarta memperbarui SOP sesuai dengan peraturan dan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Perubahan tujuan atau strategi : SOP suatu kegiatan dapat berubah jika terjadi perubahan tujuan atau strategi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Tim *siber* Polresta Surakarta melakukan perubahan tujuan dan strategi untuk secepat mungkin meminimalisir terjadinya pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum kota Surakarta.

Dalam praktiknya, perubahan SOP tim *siber* Polresta Surakarta dilakukan dengan prosedur yang jelas dan transparan, serta melibatkan pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting agar SOP yang baru dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pelaksanaan pengawasan tim *siber* Polresta Surakarta¹⁸.

D. Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Surakarta

Menurut Anggota Unit PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Polresta Surakarta menjelaskan bahwa kategori

¹⁷ Joko Suryanti, Standar Operasional Prosedur Kepolisian Dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat atau Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 229 Ayat (1) huruf C UU Nomor 22 Tahun 2009, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015, Hlm, 60-70.

¹⁸ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

eksploitasi seksual anak merupakan adanya kegiatan perdagangan atau sewamenyewa seseorang untuk tujuan seksual dengan korban anak-anak yang masih dibawah umur dengan pelaku (orang yang memperdagangkan) adalah orang dewasa, dimana perdagangan tersebut mengarah ke tindakan seksual¹⁹. Menurut data pendampingan kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Surakarta unit UPT.PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) periode Januari-Agustus 2022 hanya terdapat 1 kasus eksploitasi seksual anak, dalam kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak tersebut hanya sampai di ranah pengembalian kepada orang tua dan tidak sampai ke pengadilan²⁰.

Dalam pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dijelaskan bahwa Eksploitasi Seksual Komersial adalah tindakan eksploitasi terhadap orang (dewasa dan anak, perempuan dan laki-laki) untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara orang, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas orang tersebut²¹. Berdasarkan data dari Yayasan

¹⁹ Heru, Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) POLRESTA Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

²⁰ Tika, Unit UPT.PTPAS Dp3ap2kb Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 13 September 2022, jam 13.00-14.00 WIB.

²¹ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

Kakak Kota Surakarta pada tahun 2022 terdapat 35 kasus pelecehan seksual dengan korban anak di Karesidenan Surakarta. Terdapat dua tipe pelecehan seksual pada anak yakni kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual pada anak menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual dimana tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan finansial. Adapun modus utama dari pelaku pelecehan seksual pada anak dilakukan dengan iming-iming PDKT (pendekatan) atau *child grooming*. *Child grooming* sering terjadi di media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, dan lain sebagainya. Berdasarkan temuan yayasan kakak ada 80% lebih pelecehan seksual pada anak berawal dari penggunaan media sosial²².

Menyikapi hal tersebut Pemerintah daerah Kota Surakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Dalam pasal 10 dan pasal 11 dijelaskan bahwa :

Pasal 10 :

(1) Pemerintah wajib dan bertanggungjawab :

- a. Menyelenggarakan perlindungan korban dan saksi
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan korban

²² Damianus Bram, "Child Grooming, Modus Baru Predator Anak", dikutip melalui <https://radarsolo.jawapos.com/> pada 13 Maret 2023.

- c. Mengalami tindakan yang perlu apabila mendapat laporan tentang adanya perbuatan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 5 (tentang prostitusi dan perdagangan orang untuk tujuan seksual)
- d. Mengawasi dan menjamin proses penanganan terhadap korban eksploitasi seksual komersial
- e. Menyelenggarakan rumah aman bagi korban
- f. Menyelenggarakan rehabilitas sosial guna pemulihan korban

Pasal 11 ayat 2 huruf (f) “melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan eksploitasi seksual komersial²³.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial diharapkan dapat mencegah, membatasi, mengurangi adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial, melindungi dan merehabilitasi korban eksploitasi seksual serta menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku eksploitasi seksual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didalam Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 itu sendiri telah tertuang upaya pemerintah dalam menanggulangi eksploitasi seksual komersial yang terjadi di kota Surakarta dengan cara penertiban perizinan usaha yang rentan terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial dan pemberian sanksi terhadap pelaku²⁴.

²³ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

²⁴ Andhika Sari Putri, “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap anak-anak di Kota Surakarta (Studi Kasus Anak-Anak Jalanan Banjarsari di

Polresta Surakarta turut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi seksual anak. Polresta Surakarta telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan pemerintah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum atas tindak pidana eksploitasi seksual anak. Polresta Surakarta meminta agar masyarakat juga harus ikut aktif dalam memerangi eksploitasi seksual anak dengan memberikan perhatian dan melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan kepada pihak berwajib²⁵.

Kota Surakarta), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012., Hlm, 9-10.

²⁵ Henny, Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) POLRESTA Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2023, jam 14.30-15.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PERAN TIM SIBER POLRI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI *FACEBOOK*

A. Sejauh Mana Peran Tim *Siber* Polresta Surakarta dalam Melakukan Pengawasan Eksploitasi Seksual Anak Melalui *Facebook* di Kota Surakarta

Pada tahun 2021, Kepolisian Resor Kota Surakarta Jawa Tengah telah menyiapkan tim khusus yakni tim *siber* untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat pengguna media sosial agar dapat terhindar dari pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun perundang-undangan lainnya melalui media elektronik di wilayah hukumnya. Polresta Surakarta bekerja sama dengan para ahli bahasa, hukum, serta UU ITE untuk mengkonfirmasi semua postingan pengguna media sosial¹. Kepala Polres Kota Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan Tim *siber* Patrol Polres Kota Surakarta telah melakukan patroli memantau semua aktivitas di dunia maya atau media sosial yang terindikasi melanggar Undang-Undang di Kota Solo. Tim *siber* Patrol Polresta Surakarta tidak hanya memantau pergerakan di dunia maya saja, tetapi semua yang berkaitan dengan Harkamtibmas (suatu upaya dalam pemeliharaan keamanan

¹ Bambang Dwi Marwoto, "Polresta Surakarta Siapkan Tim Khusus "Virtual Police" Pantau Medsos", dikutip melalui <https://www.antaranews.com/> pada 13 Maret 2023.

dan ketertiban masyarakat). Semua informasi masyarakat akan diterima dan dipertimbangkan menjadi rujukan menuju penyelidikan dan penyidikan².

Pada 10 Maret 2021 Polresta Surakarta menahan tiga pelaku yang diduga terlibat tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur di kota Surakarta. Kepala Polresta Surakarta Kombespol Ade Simanjatak mengatakan tiga pelaku telah terlibat melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual tersebut yakni : Langit (35) warga Jebres kota Solo, Wes (21) warga Pancoran kota Jakarta, dan Sudah (20) warga Mojogedang kota Karanganyar. Mereka telah ditahan di Mapolresta Surakarta untuk proses hukum. Kapolres Surakarta menjelaskan bahwa Langit berperan sebagai mucikari yang menawarkan korban anak dibawah umur kepada konsumennya melalui media sosial *facebook*. Sedangkan Wes dan Sudah turut melakukan sebagai pengantar korban ke hotel sesuai dengan pesanan pelanggan. Kepala Kapolres Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam penyelidikan ada tiga anak dibawah umur yang telah menjadi korban pelaku Langit, yakni N (15); D (16); dan R (16). Kejadian tersebut terungkap setelah tim *siber* Polresta Surakarta melakukan pengawasan di ruang media sosial (*facebook*). Pada tanggal 6 Maret 2021 petugas menemukan indikasi seseorang yang telah mentransmisikan informasi elektronik yang memuat pelanggaran unsur kesusilaan. Kemudian tim *siber* menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan terhadap akun *facebook* *Kunthuli Bae* milik Langit. Modusnya,

² Cakrayuni Nuralam, “Tim Cyber Polresta Surakarta Pantau Aktivitas Medsos Jaga Hoaks”, dikutip melalui <https://www.liputan6.com/> pada 13 Maret 2023.

langit mentransmisikan informasi elektronik berupa percakapan yang menarasikan tawaran *open booking order* (BO). Jika terdapat pelanggan yang tertarik dengan yang ditawarkan oleh pelaku, kemudia pelaku akan memberikan nomor *handphone* berupa *WhatsApps* (WA) ataupun *Facebook Messenger* dan pelanggan akan menghubunginya. Jika pelanggan tertarik, pelaku akan mengirimkan foto korban anak di bawah umur yang dieksploitasi secara seksual yakni N, D, dan R. Kapolres Ade Safitri Simanjuntak didampingi Kasat Reskrim Kompol Purbo Adjar Waskito mengatakan setelah terjadi transaksi dengan pelanggan, pelaku Langit ini kemudian menyuruh pelaku lain yakni Wes dan Dah untuk mengantar korban ke pelanggan ke salah satu hotel di kawasan Banjarsari, Solo. Ketika pemeriksaan yang dilakukan Polresta Surakarta, Langit mengaku hasil transaksi dengan pelanggan masing-masing korban dieksploitasi dengan harga Rp. 500.000. setiap transaksi, pelaku akan menerima Rp. 300.000 sedangkan korban diberikan Rp. 200.000. Dari hasil penyidikan tim Satuan Reskrim Polresta Surakarta, kata Kapolres tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap korban dilakukan sejak 2020 hingga sekarang. Korban N sudah dieksploitasi secara seksual sebanyak tujuh kali, korban D sebanyak tiga kali, dan korban R sebanyak dua kali. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku berupa uang tunai Rp. 1.080.000, telepon seluler, dua unit motor dan tas berisi alat kontrasepsi³.

³ Latu Ratri Mubyarsah, “Polresta Surakarta Tahan Tiga Pelaku Diduga Eksploitasi Seksual Anak”, dikutip melalui <https://www.jawapos.com/> diakses pada 14 Mei 2023 pukul 20.30 WIB.

Di tahun yang sama, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat) di Kota Surakarta pada bulan Maret. Walikota Surakarta Gibran menyebutkan bahwa operasi penyakit masyarakat (pekat) ini tidak hanya dilaksanakan pada prostitusi jalanan atau *offline* saja tetapi juga razia pada prostitusi *online* yang marak di kota Surakarta. Merespon cepat rencana Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang akan merazia prostitusi *online* di kota Surakarta, Kapolresta Surakarta menegaskan pihaknya sudah menurunkan tim *siber* untuk melakukan pengawasan serta penyelidikan terkait adanya tindak pidana prostitusi *online* di kota Surakarta⁴. Dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak di *facebook* tim *siber* Polresta Surakarta melakukan pengumpulan informasi, dan pemantauan aktif terhadap aktivitas online di *facebook* untuk dapat mendeteksi potensi pelanggaran yang terkait dengan eksploitasi seksual anak. Tim *siber* juga bekerja sama dengan tim-tim ahli di bidang hukum, bidang bahasa, dan bidang IT untuk mengumpulkan bukti dan menelusuri jejak digital pelaku. Mereka juga melakukan upaya-upaya untuk mengidentifikasi dan mengamankan korban. Tim *siber* Polresta Surakarta biasanya melakukan pengawasan dengan menggunakan teknologi canggih dan alat analisis data

⁴ Adib Auliawan Herlambang, “Gibran Razia Prostitusi Online, Ini Reaksi Kapolresta Surakarta”, dikutip melalui <https://www.ayosemarang.com/> pada 14 Maret 2023 pukul 13.27 WIB.

untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang mencurigakan dan berpotensi melanggar hukum melalui kerjasama dengan Polda Jawa Tengah⁵.

Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta, sepanjang tahun 2019-2023 telah ada 4 kasus terkait eksploitasi seksual pada anak yang selesai ditangani oleh Unit PPA Polresta Surakarta yaitu satu kasus di *platform facebook*, satu kasus di *platform michat*, dan dua kasus di *platform whatsapp*. Unit PPA Polresta Surakarta berusaha semaksimal mungkin untuk menangani kasus secara cepat dan tepat agar tidak terulang kembali kasus eksploitasi seksual anak di kota Surakarta⁶.

Peran tim *siber* Polresta surakarta dalam mencegah dan mengatasi eksploitasi seksual anak melalui internet khususnya pada media sosial *facebook* di kota Surakarta bahwa penanggulangan yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Tindak pidana yang muncul di lingkungan masyarakat perlu adanya tindakan yang menindaklanjuti dengan memberikan upaya-upaya agar kejahatan tersebut dapat diminimalisir dan berkurang. Penanggulangan kejahatan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Upaya Pre-emptif, yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak tim *siber* untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang

⁵ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

⁶ Heru, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) POLRESTA Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya-upaya preventif, merupakan tindak lanjut upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya⁷.
3. Represif, upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law engorcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak

⁷ Stenly Haurissa dkk, "Peran Tim *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi di Kota Ambon", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 2022, Hlm, 232.

akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat⁸.

Tim *siber* Polresta Surakarta sangatlah penting dalam menjaga keamanan *siber* dan melawan kejahatan *siber* di era digital saat ini khususnya di wilayah hukumnya (kota Surakarta), beberapa alasan mengapa tim *siber* Polresta Surakarta sangatlah memiliki peran yang sangat penting yaitu :

1. Meningkatkan keamanan *siber* : tim *siber* bertugas mencegah dan menangani kejahatan *siber*. Dengan adanya tim *siber* ini, diharapkan keamanan *siber* dapat ditingkatkan sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan teknologi digital.
2. Menindak pelaku kejahatan *siber* : tim *siber* bertugas untuk menangkap dan menindak pelaku kejahatan *siber*. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku kejahatan *siber* melakukan aksinya lagi di masa depan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat : tim *siber* juga bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewanjara *siber* dan cara-cara melindungi diri dari kejahatan *siber*. Hal ini penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan *siber*.

⁸ Stenly Haurissa dkk, “Peran Tim *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi di Kota Ambon”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 2022, Hlm, 233.

4. Mengawasi dan memantau konten *online* yang berbahaya : tim *siber* juga bertugas untuk mengawasi dan memantau konten *online* berbahaya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan negara⁹.

Tim *siber* Polresta Surakarta dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap kejahatan *cyber* yang terjadi di media sosial memiliki SOP (*Standard Operating Procedur*) sebagai berikut :

- a. Pengumpulan informasi : tim *siber* akan mengumpulkan informasi tentang sumber ancaman atau tindak kejahatan *cyber* yang terjadi di jaringan komputer atau media sosial.
- b. Analisis informasi : setelah informasi terkumpul, tim *siber* akan menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut untuk memahami sumber ancaman, tingkat keparahan, dan urgensi tindakan yang harus diambil.
- c. Penilaian resiko : berdasarkan hasil analisis informasi, tim *siber* akan menilai resiko yang mungkin terjadi baik dari segi kerusakan maupun dampaknya terhadap keamanan *cyber* dan keamanan masyarakat.
- d. Tindakan dan penanganan : setelah resiko tersebut teridentifikasi, tim *siber* akan mengambil tindakan dan melakukan penanganan terhadap ancaman keamanan *cyber* yang ditemukan.

⁹ Utin Indah Permata Sari, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan *Cyber Crime* Yang Dilakukan Oleh *Virtual Police* di Indonesia, *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2021, Hlm, 10.

- e. Pelaporan : tim *siber* harus menyusun laporan dan dokumentasi terhadap setiap langkah yang telah dilakukan dalam pengawasan dan penanganan kasus kejahatan *cyber*. Laporan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan efektivitas tindakan keamanan *cyber* dimasa yang akan datang¹⁰.

Dalam melakukan pemblokiran akun yang memuat konten melanggar peraturan perundang-undangan, tim siber polri melakukan kerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kemenkominfo mempunyai kewenangan untuk memantau serta mengawasi konten di media sosial dan platform online lainnya, dan melakukan pemblokiran jika ditemukan konten yang melanggar perundang-undangan. Dalam kerja sama ini Kemenkominfo dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan tim *siber* Polri untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan online. Namun, pemblokiran akun harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan, untuk menghindari kesalahan blokir terhadap akun-akun yang tidak bersalah. Oleh karena itu pemblokiran akun harus dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan sesuai dengan aturan hukum¹¹.

Dalam menentukan efektif atau tidaknya tim *siber* Polresta Surakarta dalam melakukan perannya di wilayah hukum kota Surakarta dengan mengkaji penyebabnya yaitu:

¹⁰ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

¹¹ *Ibid.*,

1. Faktor Undang-Undang. Kasus eksploitasi seksual pada anak di kota Surakarta didasari kepada aturan pasal 76 i Junto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan peran tim *siber* didasari oleh aturan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pasal 40 ayat (2)¹². Belum ada yang mengatur peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tim *siber* itu sendiri. Dalam hal ini tim *siber* Polresta Surakarta sering melakukan perubahan SOP dengan alasan untuk mengikuti perkembangan kejahatan yang terjadi di wilayah kota Surakarta.
2. Faktor penegak hukum. Dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak melalui *facebook* pada tahun 2021, tim *siber* Polresta Surakarta telah berhasil menangkap pelaku¹³. Dengan keberhasilan yang dicapai

¹² Putu Diah Wiska Sasmita dkk, Efektifitas *Cyber Patrol* Dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2022, Hlm, 279.

¹³ Bambang Dwi Martono, "Polresta Surakarta Tahan Tiga Pelaku Diduga Eksploitasi Seksual Anak", dikutip melalui <https://www.antaranews.com/> diakses pada 21.34 WIB.

oleh tim *siber* Polresta Surakarta tersebut menunjukkan bahwa tim *siber* Polresta Surakarta dapat dikatakan melakukan tugasnya secara efektif.

3. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana yang digunakan oleh anggota tim *siber* Polresta Surakarta yang menangani kasus *cyber crime* kurang memadai, hal ini dapat membuat penegakan hukum akan semakin kesulitan dalam menjalankan peran dan tugasnya. Mengingat sarana dan fasilitas itu penting dalam penegakan hukum, maka hal tersebut dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya. Menurut salah satu tim *siber* Polresta Surakarta mengungkapkan bahwa jika membutuhkan teknologi yang canggih untuk melakukan penanganan terhadap *cyber crime*, maka tim *siber* Polresta Surakarta harus melakukan kerja sama dengan Polda Jawa Tengah yang berada di kota Semarang¹⁴.

Meskipun di kota Surakarta telah ada tim *siber* yang mengawasi media sosial dan peraturan perundang-undangan yang melarang adanya kasus eksploitasi seksual anak di internet, berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan mengapa masih adanya kasus eksploitasi seksual anak melalui *facebook* di kota Surakarta :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat. Meskipun sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya eksploitasi seksual anak di internet sudah dilakukan, namun masih banyaknya masyarakat yang kurang

¹⁴ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

menyadari dan memahami bahaya tersebut. Hal ini dapat membuat anak-anak lebih rentan menjadi korban dari eksploitasi seksual di internet.

2. Keterbatasan teknologi. Teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak di internet masih sangat terbatas, sehingga dapat membuat pelaku menghindari tindakan penegakan hukum.
3. Teknologi yang terus berkembang. Pelaku eksploitasi seksual anak di internet yang semakin canggih untuk melakukan aksinya. Hal ini dapat membuat pengawasan dan pencegahan menjadi lebih sulit dan menantang bagi tim *siber*.
4. Sulitnya pengawasan. Pengawasan terhadap seluruh aktivitas di internet yang digunakan oleh anak-anak sangatlah sulit dilakukan oleh orang tua ataupun pengawas lainnya¹⁵.
5. Tidak semua anak dan orang tua mengerti cara penggunaan internet. Masih terdapat beberapa orang tua yang tidak sepenuhnya memahami tatacara penggunaan teknologi internet dan media sosial, sehingga mereka tidak bisa mengawasi anak-anak mereka dengan baik. Hal ini menyebabkan anak-anak lebih rentan terhadap terjadinya eksploitasi seksual di internet.

¹⁵ Henny, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) POLRESTA Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2023, jam 14.30-15.00 WIB.

6. Faktor sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya eksploitasi seksual pada anak. Beberapa faktor tersebut adalah kemiskinan, kurangnya pendidikan dan akses informasi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya hak anak.
7. Sistem pelaporan yang belum efektif. Masih saja ada kelemahan dalam sistem laporan, banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara melapor. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya yang lebih sinergis dan intensif antara pihak-pihak terkait untuk dapat mencegah dan mengawasi terjadinya eksploitasi seksual anak di internet, sehingga dapat memberkan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak¹⁶.

Tim *siber* Polresta Surakarta memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak di media sosial (khususnya *facebook*) untuk melindungi masyarakat khususnya anak-anak di wilayah hukum kota Surakarta dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh pengguna media sosial yang tidak bertanggungjawab. Berikut ini beberapa peran tim *siber* polri dalam melakukan pengawasan terkait adanya eksploitasi seksual anak di *facebook* :

1. Tim *siber* melakukan pemantauan terhadap konten di *facebook* yang mencurigakan atau yang berpotensi menjadi kasus eksploitasi seksual anak.

¹⁶ Henny, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) POLRESTA Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2023, jam 14.30-15.00 WIB.

2. Tim *siber* melakukan identifikasi terhadap pelaku eksploitasi seksual anak di *facebook*. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan informasi serta data yang diperoleh dari pengguna *facebook*, serta hasil dari monitoring dan pemantauan aktif yang dilakukan oleh tim *siber*.
3. Tim *siber* melakukan investigasi terhadap kasus-kasus eksploitasi seksual anak di *facebook*. Tim *siber* menggunakan teknologi dan metode investigasi yang canggih untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penindakan.
4. Tim *siber* menangani pelanggaran eksploitasi seksual anak di *facebook* dengan tegas. Tim *siber* melakukan tindakan seperti pemblokiran akun pelaku, menghapus konten yang berpotensi menjadi kasus eksploitasi seksual anak, serta melakukan penindakan hukum kepada pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi seksual anak.
5. Tim *siber* melakukan sosialisasi tentang bahaya eksploitasi seksual anak di *facebook*. Sosialisasi ini melibatkan orang tua, anak-anak, remaja, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong mereka untuk melapor jika telah menemukan kasus-kasus yang mencurigakan¹⁷.

¹⁷ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

Untuk meningkatkan upaya penanggulangan kejahatan *siber* (*cyber crime*) yang semakin meningkat. Polresta Surakarta dalam hal ini berupaya melakukan sosialisasi mengenai kejahatan *cyber* dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahannya (Polresta Surakarta). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan penyidikan anggota Polri dengan mengirimkan anggotanya ke berbagai macam kursus yang berkaitan dengan *cyber crime*. Selain upaya dari kepolisian sangatlah diperlukan kesadaran hukum masyarakat dalam hal berteknologi. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadikan penegakan hukum terhadap *cyber crime* tidak berjalan secara optimal. Tidak adanya kesadaran hukum masyarakat terlihat pada pemanfaatan sarana internet untuk melakukan berbagai jenis kejahatan salah satunya memperjualbelikan layanan seks dan berbagai tindak pidana lainnya¹⁸.

Dalam meminimalisir tindak pidana eksploitasi seksual anak melalui *facebook* tim *siber* polri melakukan beberapa tindakan, yaitu :

- a. Melakukan pemantauan aktif di media sosial, tim *siber* melakukan pengawasan dan pemeriksaan konten yang berpotensi mengarah ke eksploitasi seksual anak di *facebook*. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih serta metode

¹⁸ Utin Indah Permata Sari, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan *Cyber Crime* Yang Dilakukan Oleh *Virtual Police* di Indonesia, *Mimbar Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2021, Hlm, 15.

pemantauan manual untuk mempercepat mengidentifikasi potensi pelanggaran.

- b. Kolaborasi dengan *platform facebook*, tim *siber* berkolaborasi dengan *facebook* untuk dapat memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan eksploitasi seksual anak di *facebook*. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pola deteksi dan mekanisme pelaporan untuk mencegah dan menangani pelanggaran.

Investigasi dan penindakan, tim *cyber* polri dapat melakukan investigasi terhadap pelaku eksploitasi seksual anak di *facebook* dan melakukan penindakan yang tegas terhadap mereka. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dimasa depan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku¹⁹.

B. Peran Tim Siber Polresta Surakarta Menurut Pandangan Hukum Positif dan *Maqāsid Syari'ah*

Adanya tim *siber* ini merupakan salah satu langkah preventif yang dilakukan kepolisian untuk menjalankan kewajiban pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 40 menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki

¹⁹ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

muatan yang dilarang²⁰. Tim *siber* Polresta Sendiri merupakan gabungan dari beberapa satuan untuk dijadikan suatu satgas yang mempunyai kemampuan lebih dan khusus mengenai komputer dimana nantinya pekerjaan daripada tim *siber* ini mengawasi dan menjaga dunia *cyber* lebih aman di wilayah hukumnya (kota Surakarta)²¹.

Melalui Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, Polri telah mengaktifkan polisi *siber*/tim *siber* dalam rangka mencegah pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berpotensi pidana. Unit *siber* ini berada dibawah naungan Direktorat Tindak Pidana *siber* Bareskrim Polri dan merupakan gagasan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo atas arahan Presiden Jokowi soal pasal-pasal karet yang ada di UU ITE. Unit ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) diruang digital, dan sekaligus merupakan program prioritas Kapolri nomor 5 yaitu pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas. Dalam pengoperasiannya, Polri ini tidak bekerja sendirian melainkan juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk membentuk satuan khusus digital. Kemudian dalam meninjau unggahan-unggahan

²⁰ Sonny Zulhuda, “Plus-Minus Polisi Siber”, dikutip melalui <https://www.republika.id/> diakses pada 14 Mei 2023 pukul 00.32 WIB.

²¹ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

tersebut, tim *siber* juga akan bekerja sama dengan ahli bahasa, pidana, dan ITE²².

Kapolri mencoba mengambil langkah preventif supaya tidak terjadi banyak kasus terkait UU ITE. ini sebenarnya sesuatu yang baik. Sudah menjadi impian semua pihak jika kita memiliki ruang *cyber* yang lebih damai. Apalagi polemik di tengah masyarakat ternyata tidak ada ujung meskipun pemilu sudah selesai. Jadi dengan kebijakan tim *siber* itu, Kapolri sudah berusaha untuk menciptakan ruang *cyber* yang lebih kondusif. Hukum bisa ditegakkan, tetapi pada saat yang sama tindakan pidana bisa dicegah. Tim *siber* Polresta Surakarta merupakan langkah preventif memang ada kaitannya dengan kewajiban pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 40 menyebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang²³.

Terdapat beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pentingnya tim *siber*, diantaranya :

1. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

²² Zaki Priambudi dkk, *Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Universitas Jember : Jember, 2021), Hlm, 28.

²³ Sonny Zuhuda, “Plus-Minus Polisi *Siber*”, dikutip melalui <https://www.republika.id/> diakses pada 14 Mei 2023 Pukul 20.49 WIB.

2. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyelenggaraan keamanan sistem dan transaksi elektronik wajib dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang menyediakan jasa transaksi elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan, penindakan, dan pencegahan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengatur lebih rinci mengenai tindak pidana di bidang teknologi informasi serta memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan tindakan penanggulangan tindak pidana tersebut.
5. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengamanan Siber yang mengatur mengenai strategi dan kebijakan pengamanan siber yang dilaksanakan oleh Kepolisian RI²⁴.

²⁴ Okta, Unit Resmob Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

6. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/13/X/2020 tentang Implementasi Penegakan Hukum Terkait Pelanggaran di Bidang Teknologi Infomasi yang memberikan pedoman bagi kepolisian RI dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang teknologi informasi.

Semua ketentuan yang mendatangkan manfaat dan mencegah *mudharat* bagi manusia adalah *maslahat* sebagai tujuan dari hukum Islam dan inilah yang dimaksudkan sebagai *maqashid syariah*. Ajaran Islam menerapkan asas *legalitas* dalam pengertian yang materil yaitu berdasarkan hukum tertulis, tidak tertulis, dan hukum adat. Dasar pemikiran atau pertimbangannya ialah untuk menciptakan *kemashlahatan* dalam kehidupan manusia. Pada saat yang sama juga untuk mencegah meluasnya bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan tersebut. Konsep seperti inilah yang disebut sebagai *maqashid syariah*²⁵.

Maqāṣid syarī'ah secara kontemporer lebih menekankan pada pendekatan sistem teori hukum Islam yang memberikan perlindungan, mengembangkan hak asasi manusia dan pembangunan sumber daya manusia. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari adanya *maslahah* yang dicita-citakan oleh semua manusia untuk kebaikan didunia dan diakhirat. Secara hakiki, kata *maslahah* berarti menolak segala bentuk *kemudharatan* serta mengambil segala hal yang mendatangkan kebaikan darinya. Ketua umum Majelis Ulama

²⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, "Eksistensi *Maqashid Syari'ah* Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, *Istinbath*, Vol. 16 No. 1, 2017, Hlm, 30

Indonesia (MUI), mengatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* implementasinya terdapat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, antara lain di bidang *muamalah* (ekonomi syariah), bidang *munakahah* (perkawinan Islam), bidang *jinayah* (hukum pidana Islam), dan bidang *tarbiah* (pendidikan Islam)²⁶.

Maqāṣid syarī'ah merupakan tujuan-tujuan yang disyariatkannya sebuah aturan hukum bagi kehidupan manusia. *Maqāṣid syarī'ah* hadir dalam rangka meminimalisir terjadinya kemudharatan yang dapat merugikan manusia pada beberapa aspek hukum yang perlu dijaga dan disejahterakan. Oleh karena itu, kajian seputar *maqāṣid syarī'ah* tidak akan pernah ada selesainya. Pembahasan tersebut selalu menarik untuk dikaji dan ditelaah, apalagi dikaitkan dengan fenomena hukum yang tampak baru dan problematik²⁷. *Maqāṣid syarī'ah* merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya yaitu agama yang ajarannya selalu relevan untuk zamannya, mampu menkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengelilinginya serta mampu memberikan solusi bagi setiap prblematika

²⁶ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gubers Ahmad Mukri Aji : “Maqashid Syariah” Bertujuan Untuk Kemaslahatan Manusia, dikutip melalui <https://www.uinjkt.ac.id/> pada 11 Mei 2023.

²⁷ Mohsi dkk, “Tinjauan *Maqashid* Syariah Pada Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)”, *ACIEH : Annual Conference on Islam Education, and Humanities*, Vol. 2, 2023, Hlm, 27.

yang muncul dan terjadi di setiap saat dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pengikutnya²⁸.

Maqāṣid syarī'ah memiliki beberapa hubungan yang sama dengan peran tim *siber* Polresta Surakarta yaitu :

1. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)

Didalam Al-Qur'an telah mengatur pelaksanaan *had* dan *qishash* untuk melindungi nyawa, harta, dan kehormatan. Allah SWT berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. (Q.S. Al-Baqarah : 179)

Sebagaimana Al-Qur'an menguatkan pelaksanaan keadilan dan memperhatikan segala macam urusan, hadist *qauliyyah* dan *fi'liyyah* Rasulullah SAW juga banyak menerangkan hal ini seperti hadist beliau²⁹,

إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Sesungguhnya satu kedzaliman adalah beberapa kedzaliman pada hari kiamat (H.R. Al-Bukhari)

Nabi SAW juga menyabdakan hadist yang diriwayatkan dari Allah,

²⁸ Abd. Basit Misbachul Fitri dan M. Yusuf, Edukasi Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Pidana dan *Maqashid* Syariah, *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol. 1 No. 2, 2022, Hlm, 47.

²⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid* Syariah, (Bumi Aksara Group : Jakarta, 2018), Hlm, 17

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Wahai hamba-Ku sesungguhnya Aku (Allah) mengharamkan kezaliman terhadap diri-Ku dan menjadikannya diantara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian saling berbuat dzalim. (H.R. Muslim)

Diantara hadist yang menjelaskan tentang perintah memperhatikan segala macam urusan adalah

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian adalah pemimpin, dan dia akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Maka setiap imam adalah pemimpin, dan dia akan ditanya mengenai kepemimpinannya. (H.R. Bukhari)

Dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah ini kita dapat mengetahui dengan gamblang, bahwa tanggungjawab pemerintah akan jaminan hak-hak manusia untuk segala urusan dan memberikan hak-hak tersebut kepada mereka, serta mencegah saling menganiaya diantara mereka adalah sesuatu yang sudah sangat jelas³⁰.

Di Kota Surakarta, terdapat berbagai kelompok yang memiliki pandangan dan keyakinan agama yang berbeda-beda dan dalam beberapa kasus konflik antar kelompok dapat terjadi karena perbedaan tersebut. Tim *siber* Polresta Surakarta dapat berperan dalam menjaga

³⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Bumi Aksara Group : Jakarta, 2018), Hlm, 18.

stabilitas dan keamanan masyarakat dengan mengidentifikasi dan menangani konten-konten yang merugikan dan meresahkan masyarakat dalam hal agama. Dalam konteks perlindungan agama, tim *siber* dapat membantu untuk mengantisipasi dan mencegah penyalahgunaan teknologi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merusak nama baik dan memperkeruh situasi. Dalam hal ini tim *siber* menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan stabilitas masyarakat, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak keagamaan dan kebebasan beragama.

2. Menjaga akal (*hifzh al- 'aql*)

Dengan adanya pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Masyarakat akan merasakan sejahtera apabila pemerintah telah memenuhi dan menyediakan sarana pendidikan yang memadai. Menurut Umar Chapra akal yang sehat manusia akan lebih tepat menggunakan ilmunya dengan baik. Teori tersebut didukung oleh Jasser Auda bahwa kesejahteraan atau kemaslahatan dibangun dengan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara mengembangkan pikiran secara ilmiah³¹. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat

³¹ Anis Ni'am Imana, "Implementasi *Maqashid* Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011-2016", *Al-Intaj*, Vol. 5 Nomor 2, 2019, Hlm, 215.

Allah³². Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Imran ayat 190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang berakal. Q.S. Al-Imran : 190

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) : “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Q.S. Al-Imran : 191³³.

Tim *siber* Polresta Surakarta juga berperan penting dalam menjaga akal manusia terutama dalam penggunaan teknologi dan informasi yang semakin berkembang secara cepat saat ini. Tim *siber* Polresta Surakarta berperan dalam mengidentifikasi dan mengeliminasi konten-konten yang dapat merugikan kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat, seperti konten pornografi, kekerasan, penyebaran hoaks dan lain-lain. Tim *siber* juga dapat membantu meminimalisir penyebaran hoaks yang dapat mengganggu tingkat kecemasan masyarakat. Tim *siber* juga berperan dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan teknologi dengan bijak, aman, dan bertanggungjawab.

3. Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*)

³² Mashun Adib, “*Maqashidus Syaria’ah*, Pengertian, dan Unsur-Unsur di Dalamnya”, dikutip melalui <https://jateng.nu.or.id/> diakses pada 13 Mei 2023.

³³ *Ibid.*,

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya³⁴. Al-Qur'an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya. Dalam Q.S. Al-Furqan ayat 68, Allah berfirman :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia akan mendapat dosa”

Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali³⁵. Hal ini tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32 yaitu :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia

³⁴ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2019), Hlm, 26.

³⁵ Mashun Adib, “*Maqashidus Syaria'ah*, Pengertian, dan Unsur-Unsur di Dalamnya”, dikutip melalui <https://jateng.nu.or.id/> diakses pada 13 Mei 2023 pukul 11.24 WIB

seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Tim *siber* Polresta Surakarta berperan dalam melakukan penjagaan terhadap jiwa masyarakat dengan cara mengeliminasi dan mengidentifikasi konten-konten yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Tim *siber* Polresta Surakarta dapat membantu memerangi penyebaran konten yang merusak kesehatan fisik dan mental masyarakat seperti konten pornografi, narkoba, radikalisme, dan lain-lain. Tim *siber* juga dapat membantu dalam penanggulangan kejahatan *cyber* yang dapat membahayakan keamanan fisik dan jiwa masyarakat seperti pencurian data pribadi serta pencemaran nama baik.

4. Pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasb*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan³⁶. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada³⁷ Q.S. An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

³⁶ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2019), Hlm, 27

³⁷ Mashun Adib, “*Maqashidus Syaria'ah*, Pengertian, dan Unsur-Unsur di Dalamnya”, dikutip melalui <https://jateng.nu.or.id/> diakses pada 13 Mei 2023 pukul 11.24 WIB

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Tim *siber* Polresta Surakarta dapat membantu pemerintah dalam memerangi kejahatan *cyber* yang berhubungan dengan keturunan seperti pornografi atau pelecehan seksual online yang dapat membahayakan moral serta akhlak generasi muda. Tim *siber* juga dapat membantu memperkuat upaya pemeliharaan keturunan dengan memastikan bahwa generasi muda terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dunia maya.

5. Menjaga harta (*hifzh al-mal*)

Harta ini ataupun apapun yang ada di dunia pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam³⁸. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan

³⁸ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2019), Hlm, 28.

dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil³⁹, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dinantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya⁴⁰,

Dalam hal ini tim *siber* Polresta Surakarta berperan penting dalam penjagaan harta dari kejahatan *cyber*. Di era digital seperti saat ini harta bukanlah soal uang tetapi juga data dan informasi yang sangat berharga bagi individu maupun kelompok. Tim *siber* dapat membantu meminimalisir terjadinya peretasan dan pencurian data yang dapat merugikan pemilik. Selain itu, tim *siber* juga dapat berperan dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan harta digital. Contohnya tim *siber* dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang menggunakan digital dan memperkuat keamanan informasi.

³⁹ Mashun Adib, “*Maqashidus Syaria’ah*, Pengertian, dan Unsur-Unsur di Dalamnya”, dikutip melalui <https://jateng.nu.or.id/> diakses pada 13 Mei 2023.

⁴⁰ *Ibid.*,

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan melakukan analisis data. Maka penelitian terkait peran tim *siber* Polri dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak sebagai berikut :

Pada tahun 2021 Kepolisian Resor Kota Surakarta Jawa Tengah telah menyiapkan tim khusus yakni tim *siber* untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat pengguna media sosial agar dapat terhindar dari pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun perundang-undangan lainnya melalui media elektronik di wilayah hukumnya. Tim *siber* Polresta memiliki peran yang sangat penting yaitu meningkatkan keamanan *siber*, menindak pelaku kejahatan *siber*, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengawasi dan memantau konten yang berbahaya. Dalam melakukan pengawasan tim *siber* memiliki SOP berupa : pengumpulan informasi, analisis informasi, penilaian resiko, tindakan dan penanganan, serta pelaporan. Dalam penentuan keefektifan tim *siber* Polresta Surakarta dapat dikaji dari beberapa faktor yaitu : faktor undang-undang, penegak hukum, serta sarana dan fasilitasnya.

Hubungan antara *maqāṣid syarī'ah* dengan peran tim *siber* Polresta Surakarta kaitanya sangat erat sekali, karena tujuan dari *maqashid syariah* itu sendiri adalah untuk mencapai *maslahah*, sedangkan peran tim *siber* Polresta Surakarta adalah menjaga umat manusia demi *kemaslahatan* bersama. Titik

temunya adalah pada konsep *masalahah*. *Maqāṣid syarī'ah* memiliki beberapa hubungan yang sama dengan peran tim *siber* Polresta Surakarta yaitu : melakukan perlindungan terhadap agama, menjaga akal, menjaga jiwa, pemeliharaan keturunan, dan menjaga harta.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa saran untuk:

1. Tim *Siber* Polresta Surakarta
 - a. Memperbanyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dibidang IT untuk dapat memperluas tim *siber* di Polresta Surakarta.
 - b. Mengatasi kendala keterbatasan teknologi.
 - c. Mencetak SOP untuk tim *siber*, agar jika ada peneliti yang membutuhkan dapat dengan mudah mendapatkannya untuk keperluan penelitian.
2. Masyarakat
 - a. Melaporkan tindakan mencurigakan atau berpotensi melanggar hukum yang terkait dengan eksploitasi seksual di *facebook* maupun di *platform* lainnya.
 - b. Meningkatkan kesadaran dan memperluas edukasi tentang resiko eksploitasi seksual anak di internet kepada teman dan keluarga.

- c. Menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggungjawab, terutama dalam penggunaan foto dan informasi yang melibatkan anak-anak.
3. Peneliti selanjutnya
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian sejenis yang meneliti terkait tim *siber* polri agar menjadi lebih baik lagi.
 - b. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian, diharapkan untuk dapat mencari lebih banyak lagi narasumber, dan membaca lebih banyak referensi lain sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik dan dapat memperoleh pengetahuan baru.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

Buku

Ahmad, Muthi', *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*, Bogor : Guepedia, 2019.

Aisyah, Nur, *Hukum Administrasi Negara*, Sleman : DEEPUBLISH, 2018.

Anggela, Feby dkk, *Bunga Rampai Urgensi Komunikasi Dalam Ilmu Sosial*, Bengkulu : CV. Sinar Jaya Berseri, 2023.

Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah ; Edisi Pertama*, Jakarta Timur : KENCANA, 2019.

Ismail, Zulkifli dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, Malang : Madza Media, 2021.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzzmedia, 2012.

Hartono, Jogiyanto, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta : OKTA, 2018.

Helim, Abdul, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2019.

Hotimah, Dina Husnul, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi*, Medan : Quepedia, 2022.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasid Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara Group, 2018.

Kadriyanti, Anneila Firza, *Distorsi Ruang Digital : Pemanfaatan Hingga Salah Guna Penggunaan Teknologi Digital*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Kejaksaan, *Modul Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)*, Kejaksaan : Jakarta, 2018.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ECPAT Indonesia, *Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Internet*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.

Kustiyaningsih, Yeni, *Pemanfaatan Media Sosial dan Market Place Untuk Meningkatkan Produk Penjualan UMKM di Masa Pandemi Covid-19*, Malang : Media Nusa Creative, 2021

Mardani, *Praktis Penelitian Kualitatif ; Teori Dasar dan Analisis Data dalam Pespektif Kualitatif*, Sleman : Deepublish Publisher, 2020.

Maryono, Agus, *Pola Pikir Sistem*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015. Mengko, Diandra Megaputri dkk, *Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Matarama Niversity Press, 2020.

Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2018.

Priambudi, Zaki dkk, *Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jember : Universitas Jember, 2021

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : IU Press, 1984.

Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

Umam, Khotibul, *Dewan Pengawas Syariah ; Teori dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020.

Jurnal

Elsitra, Gita N, *Wacana Publik Digital dan Pemetaan Kebijakan Keselamatan Siber Anak di Kota Semarang*, Journal of Politic and Government Studies : Universitas Diponegoro Semarang.

- Febrian, Elwidhi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia*, Lex Renaissance, Vol. 5 No. 3, 2020.
- Fitri, Abd. Basit Musbachul dan M. Yusuf, *Edukasi Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Pidana dan Maqashid Syariah*, Jurnal Bangun Abdimas, Vol. 1 No. 2, 2022.
- Haurissa, Stenly dkk, *Peran Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi di Kota Ambon*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1 2022.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, *Eksistensi Maqāṣid Syarī'ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Istinbath, Vol. 16 No. 1, 2017.
- Imana, Anis Ni'am, *Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011-2016*, Al-Intaj, Vil. 5 Nomor 2, 2019.
- Kusnadi, Agus, *Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Area Hukum, Volume 10 Nomor 1, 2017.
- Ningrum, Cintia Cahya dan Sri Yuliani, *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak Dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta*, Jurnal Sosial Politik, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Miskari, *Politik Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī'ah*, Al-Imrah Vol. 4 No. 1, 2019.
- Mohsi dkk, *Tinjauan Maqashid Syariah Pada Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekekrasan Seksual (UU TPKS)*, ACIEH : Annual Conference on Islam Education, and Humanities, Vol. 2, 2023.
- Paryadi, *Maqāṣid Syarī'ah : Devinisi dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border, Vil. 4 No. 2, 2021.
- Saputra, Muhammad Alfian Di Dkk, *Cyber Troop (Pasukan Dunia Maya) Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Dunia Cyber (Studi Kasus di Polda Bali)*, Jurnal Analogi Hukum : Vol. 4 No. 1, 2022.
- Saputro, Joko, *Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi dan Kekerasan Dalam Media Netflix*, Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 3 Nomor 2, 2020.
- Sasmitha, Putu Diah dkk, *Efektifitas Cyber Patrol Dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4 No. 3, 2022.

Sari, Utin Indah Permata, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia*, Mimbar Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, 2021.

Wicahyaningtyas, Maharani, *Controlling Dalam Prespektif Al-Qurān*, Al-Idaroh : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam, Volume 6 Nomor 1, 2022.

Yakin, Ainul, Urgensi Teori Maqashid Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Maslahah Mursalah, At-turas Vol. 2 No.1 , 2015.

Yuniantoro, Fredi, *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, JUSTITIA JURNAL HUKUM Surabaya, Volume 2 No.1, 2018.

Hasil Penelitian

Ahmad, Trisaldi Nurdin, Optimalisasi Upaya Polres Sidrap Dalam Pemberantasan *Sobis* Penipuan *Online* di Kabupaten Sidrap, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2022.

Ardyta, Ferina Ayu, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online”, *Artikel Ilmiah* : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.

Efendi, Mahfud, Analisis Konsep Tindak Pidana *Hate Speech* Pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE Perspektif *Maqāsid Syari’ah*, *SKRIPSI*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Siddiq Jember, 2021.

Kusumawardanie, Bella Oktavia, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Anak Dari Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawah Umur (Analisis Data Kasus Di KPAI 2011-2017), *Skripsi* : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Nugrahani, Vivi Junita, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Skripsi*, Prodi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.

Pratama, Redho Ananta, Analisis Peran *Virtual Police* Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana ITE (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung), *Artikel Ilmiah* : Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2021.

Putri, Andhika Sari, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap anak-anak di Kota Surakarta (Studi Kasus Anak-Anak Jalanan Banjarsari di Kota Surakarta), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012.

Ridho, Musa, Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplorasi Seksual) Melalui Media Elektronik (Studi Di Polresta Semarang), *SKRIPSI*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

Suryanti, Joko, Standar Operasional Prosedur Kepolisian Dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat atau Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 229 Ayat (1) huruf C UU Nomor 22 Tahun 2009, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.

Internet

Adib, Mashun, *Maqashidus Syaria'ah, Pengertian, dan Unsur-Unsur di Dalamnya*, <https://jateng.nu.or.id/> diakses pada 13 Mei 2023 pukul 11.24 WIB.

Admin, *Inilah Tugas dan Fungsi Tim Cyber Troops dan Tim Padma*, <https://www.berandankrnews.com/> diakses pada 12 Mei 2023 pukul 19.46 WIB.

Affan, Heyder, *Kasus Kejahatan Seksual Anak Ditemukan 10 Lokasi di Indonesia*, <https://www.bbc.com/> diakses pada 12 Mei 2023 pukul 09.48 WIB.

Asah Digital, *Sesi II ; Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring*, <https://ecpatindonesia.org/>, diakses pada 16 Januari 2023 pukul 2018 WIB.

Bram, Damianus, *Child Grooming, Modus Baru Predator Anak*, <https://radarsolo.jawapos.com/>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 21.51 WIB.

Firdausi, Annisa, *Mengenal Tim Siber Polri Yang Memeriksa 15 Ponsel Terkait Kematian Brigadir J*, <https://nasional.tempo.co/>, diakses pada 22 Februari 2023 pukul 08.32 WIB.

Herlambang, Adib Auliawan, *Gibran Razia Prostitusi Online, Ini Reaksi Kapolresta Surakarta*, <https://www.ayosemarang.com/>, diakses pada 14 Maret 2023 pukul 13.27 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2022*, <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada 12 Mei 2023 pukul 09.40 WIB.

Marwoto, Bambang Dwi, *Polresta Surakarta Tahan Tiga Pelaku Diduga Eksploitasi Seksual Anak*, <https://www.antaranews.com/>, diakses pada 14 Maret 2024 pukul 10.52 WIB

- Mubyarsah, Latu Ratri, *Polresta Surakarta Tahan Tiga Pelaku Diduga Eksploitasi Seksual Anak*, <https://www.jawapos.com/> diakses pada 14 Mei 2023 pukul 20.30 WIB.
- Nua, Faustinus, *KPAI : 234 Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Pekerja di Bawah Umur*, <https://mediaindonesia.com/> diakses pada 07 November 2022 pukul 20.41 WIB.
- Nuralam, Cakrayuni, *Tim Cyber Polresta Surakarta Pantau Aktivitas Medsos Jaga Hoaks*, <https://www.liputan6.com/>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 15.12 WIB.
- Patrolisiber, *Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri*, <https://patrolisiber.id/> diakses pada 13 Mei 2023 pukul 09.16 WIB.
- Polresta Surakarta, *Struktur Organisasi*, <https://secure.polrestasurakarta.com/> diakses pada 20 Maret 2023 pukul 10.30 WIB.
- Polresta Surakarta, *Visi dan Misi*, <https://secure.polrestasurakarta.com/> diakses pada 23 Februari 2023 pukul 12.07 WIB.
- Redaksi, *Perbedaan Masalah, Maqashid Al-Syariah dan Islami*, <https://islami.co/> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 21.23 WIB.
- Sadya, Sarnita, *Ada 178,7 Juta Pengguna Facebook di Indonesia Hingga Akhir 2022*, <https://dataindonesia.id/>, diakses pada 27 Januari 2023 pukul 14.19 WIB.
- Seto, Arif, *Konsep Tujuan Syari'ah (Maqāṣid al-Syari'ah)*, <https://kemenag.go.id/> diakses pada 13 Mei 2023 pukul 10.50 WIB.
- Shafira, Irnasya, *Arti Kehadiran Polisi Siber Indonesia Bagi Warganet Indonesia*, <https://cfd.s.fisipol.ugm.ac.id/> diakses pada 22 Februari 2024 pukul 09.06 WIB.
- Sofian, Ahmad, *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Online Selama Covid-19*, <https://business-law.binus.ac.id/> diakses pada 07 November 2022 pukul 21.15 WIB.
- UNICEF Indonesia, *Data Survei Baru : Hingga 56 Persen Insiden Eksploitasi Seksual dan Perlakuan yang Salah Terhadap Anak Indonesia di Dunia Maya Tidak Diungkap dan Dilaporkan*, <https://www.unicef.org/>, diakses pada 16 Januari 2023 pukul 21.52 WIB.
- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gubers Ahmad Mukri Aji : *"Maqashid Syariah" Bertujuan Untuk Kemaslahatan Manusia*, <https://www.uinjkt.ac.id/> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 21.30 WIB

Zulhuda, Sony, *Plus-Minus Polisi Siber*, <https://www.republika.id/> diakses pada 14 Mei 2023 pukul 00.32 WIB.

JADWAL PENELITIAN

No.	Bulan	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Kegiatan																				
1.	Penyusunan Proposal																				
2.	Konsultasi																				
3.	Revisi Proposal																				
4.	Pengumpulan Data																				
5.	Analisis Data																				
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																				
7.	Pendaftaran Munaaqasyah																				
8.	Munaaqasyah																				
9.	Revisi Skripsi																				

NARASI WAWANCARA

Hari / Tanggal : Kamis / 09 Maret 2023
Waktu : 14.30 – 15.00 WIB
Tempat : Polresta Surakarta
Narasumber : Ibu Henny dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Polresta Surakarta

Hasil Wawancara

Bagaimana peran Polresta Surakarta dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi seksual anak?

Polresta Surakarta turut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi seksual anak. Polresta Surakarta meminta agar masyarakat juga harus ikut aktif dalam memerangi eksploitasi seksual anak dengan memberikan perhatian dan melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan kepada pihak berwajib.

Apakah dalam melaksanakan tugasnya terkait penegakan hukum eksploitasi seksual pada anak, Polresta Surakarta sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum?

Polresta Surakarta telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan pemerintah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum atas tindak pidana eksploitasi seksual anak.

Apa saja faktor yang menyebabkan masih adanya kasus eksploitasi seksual anak melalui *facebook* di Kota Surakarta?

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan mengapa masih adanya kasus eksploitasi seksual anak melalui *facebook* di kota Surakarta :Kurangnya kesadaran masyarakat, Keterbatasan teknologi, Teknologi yang terus berkembang, Sulitnya pengawasan, Tidak semua anak dan orang tua mengerti cara penggunaan internet, Faktor sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya eksploitasi seksual pada anak, Sistem pelaporan yang belum efektif. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya yang lebih sinergis dan intensif antara pihak-pihak terkait untuk dapat mencegah

dan mengawasi terjadinya eksploitasi seksual anak di internet, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Hari / Tanggal : Kamis / 09 Maret 2023
Waktu : 13.00 – 14.00 WIB
Tempat : Polresta Surakarta
Narasumber : Bapak Heru dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Polresta Surakarta

Hasil Wawancara

Berapa jumlah kasus terkait eksploitasi seksual melalui internet di kota Surakarta selama tahun 2021-2023 menurut data dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Polresta Surakarta?

Menurut data dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Polresta Surakarta menyatakan di kota Surakarta sepanjang tahun 2021-2023 terdapat 4 kasus terkait eksploitasi seksual anak melalui internet, satu kasus melalui *facebook*, satu kasus melalui *whatsapp*, dan dua kasus melalui *WhatsApp*. Unit PPA Polresta Surakarta berusaha semaksimal mungkin untuk menangani kasus secara cepat dan tepat agar tidak terulang kembali kasus eksploitasi seksual anak di kota Surakarta.

Apa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual anak menurut Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Polresta Surakarta?

Bapak Heru menjelaskan bahwa kategori eksploitasi seksual anak merupakan adanya kegiatan perdagangan atau sewa-menyewa seseorang untuk tujuan seksual dengan korban anak-anak yang masih dibawah umur dengan pelaku (orang yang memperdagangkan) adalah orang dewasa, dimana perdagangan tersebut mengarah ke tindakan seksual.

Hari / Tanggal : Rabu / 01 Maret 2023
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Polresta Surakarta
Narasumber : Ibu Titik dari Unit reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Surakarta

Hasil Wawancara

Apa tugas dan fungsi dari Polresta Surakarta?

Polresta Surakarta memiliki tugas dan fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum kota Surakarta. Tugas dan fungsi utama dari Polresta Surakarta adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya, mencegah terjadinya tindak kejahatan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Polresta Surakarta juga memiliki program prioritas dalam menjalankan tugasnya, seperti penanganan kasus kejahatan narkoba, kejahatan jalanan, kejahatan *cyber*, terorisme, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Polresta Surakarta juga memberikan perhatian khusus pada keamanan dalam rangka memastikan kelancaran penyelenggaraan di berbagai acara dalam wilayah hukumnya. Polresta Surakarta juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan masyarakat, baik melalui kegiatan sosial, penyuluhan, maupun pertemuan dengan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian serta meningkatkan partisipasi dan kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Hari / Tanggal : Senin / 20 Maret 2023
Waktu : 13.00 – 14.00 WIB
Tempat : Resmob Polresta Surakarta
Narasumber : Bapak Okta dari Unit Resmob Polresta Surakarta

Hasil Wawancara

Apa yang dimaksud dengan tim *siber* Polri dan apa tugas dan fungsinya?

Tim *Siber* Polri adalah sebuah unit yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk melindungi keamanan *cyber* di Indonesia. Tim *siber* Polri terdiri dari beberapa bagian, antara lain bagian analisis, penanganan, dan investigasi kejahatan *cyber*. Masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam menjaga keamanan *cyber* di Indonesia. Anggota tim *siber* harus memiliki ketrampilan dan keahlian yang memadai untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik, mereka dilatih untuk menguasai teknologi terbaru dan metode terbaik dalam melawan kejahatan *cyber*. Tim *siber* Polri juga bekerja sama dengan instansi pemerintahan lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta provider layanan internet dan telekomunikasi dalam mengatasi kasus kejahatan *cyber*. Jika terjadi kejahatan *cyber*, tim *siber* Polri akan melakukan pengawasan serta penanganan terhadap kasus tersebut. Langkah yang diambil berupa pemulihan data, pelacakan pelaku, dan penuntutan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tim *siber* Polri juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan *cyber* dan mencegah terjadinya kasus kejahatan *cyber* dimasa depan. Dengan adanya tim *siber* Polri diharapkan keamanan *cyber* di Indonesia dapat terjaga dan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Apa dasar hukum berdirinya tim *siber* Polri di Indonesia?

Dasar hukum berdirinya tim *siber* Polri di Indonesia adalah sebagai berikut : UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, PP 82/2012 yang memberikan tugas dan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang

teknologi informasi dan transaksi elektronik, Perpol No. 1/2014 yang memberikan landasan hukum bagi pembentukan satuan tugas khusus, termasuk satuan tugas kejahatan *cyber*, dan Skep/193/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pembentukan Direktorat Siber Bareskrim Polri yang menunjuk Direktorat Siber Bareskrim Polri sebagai unit yang bertanggungjawab untuk menangani kasus-kasus kejahatan *cyber* di Indonesia.

Apa saja dasar hukum yang mengatur pentingnya keberadaan tim *siber* Polresta Surakarta dalam menjaga keamanan *cyber* di wilayah hukum (kota Surakarta)?

Tim *siber* Polresta Sendiri merupakan gabungan dari beberapa satuan untuk dijadikan suatu satgas yang mempunyai kemampuan lebih dan khusus mengenai komputer dimana nantinya pekerjaan daripada tim *siber* ini mengawasi dan menjaga dunia *cyber* lebih aman di wilayah hukumnya (kota Surakarta). Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pentingnya tim *siber*, diantaranya :

1. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyelenggaraan keamanan sistem dan transaksi elektronik wajib dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang menyediakan jasa transaksi elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan, penindakan, dan pencegahan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengatur lebih rinci mengenai tindak pidana di bidang teknologi informasi serta memberikan

wewenang kepada kepolisian untuk melakukan tindakan penanggulangan tindak pidana tersebut.

5. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengamanan Siber yang mengatur mengenai strategi dan kebijakan pengamanan siber yang dilaksanakan oleh Kepolisian RI.
6. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/13/X/2020 tentang Implementasi Penegakan Hukum Terkait Pelanggaran di Bidang Teknologi Informasi yang memberikan pedoman bagi kepolisian RI dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang teknologi informasi

Apa saja visi dan misi dari tim *siber* ?

Visi tim *siber* Melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman kejahatan *cyber* dan membangun keamanan *cyber* yang tangguh. Dan misinya

1. Menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan *cyber* dengan profesional dan efektif serta memastikan pelaku kejahatan *cyber* diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Mengembangkan sistem keamanan *cyber* yang kuat dan mampu melindungi jaringan komputer dan informasi penting dari serangan *cyber*.
3. Memberikan pelayanan dan dukungan teknis dalam bidang keamanan *cyber* kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain.
4. Menjalani kerja sama dengan pihak-pihak terkait baik didalam maupun diluar negeri untuk memperkuat keamanan *cyber* di Indonesia.
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang keamanan *cyber* melalui pelatihan dan pengembangan ketrampilan teknis dan manajerial.
6. Menyebarkan informasi dan kesadaran tentang ancaman kejahatan *cyber* kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, serta memberikan edukasi dan saran-saran dalam pencegahan kejahatan *cyber*.

Apa saja tugas dan fungsi dari tim *siber* ?

Tim *siber* memiliki tugas Melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai jenis kejahatan di dunia maya. Tim *siber* polri juga memiliki tugas khusus antara lain :

1. Menangani dan mencegah kejahatan di dunia maya, seperti pencurian identitas, penipuan online, peretasan / *hacking*, kejahatan yang terkait dengan pornografi, dan kejahatan lainnya yang dilakukan di dunia maya.
2. Memantau serta mengawasi kegiatan online yang dianggap dapat memberikan bahaya kepada masyarakat seperti radikalisme dan terorisme.
3. Membantu dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti terkait dengan tindakan kejahatan yang dilakukan secara *online/daring*.
4. Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan internet secara aman dan bertanggungjawab.
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait baik didalam negeri maupun diluar negeri dalam upaya untuk memerangi kejahatan didunia maya.

Fungsi :

1. Pencegahan : tim *siber* memiliki tugas untuk mencegah terjadinya kejahatan di dunia maya dengan memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara penggunaan teknologi digital dengan aman dan bertanggungjawab. Selain itu, tim *siber* juga melakukan pengawasan terhadap website, forum, dan media sosial yang berpotensi membahayakan masyarakat.
2. Penyelidikan : tim *siber* melakukan penyelidikan terhadap kejahatan dunia maya dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses hukum. Tim *siber* juga melakukan monitoring serta analisis terhadap pola-pola kejahatan dunia maya yang berkembang di Indonesia.
3. Penindakan : tim *siber* bertanggungjawab untuk menindak pelaku kejahatan dunia maya serta membawa pelaku kejahatan ke ranah pengadilan. Selain itu, tim *siber* juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelamatkan korban kejahatan dunia maya.

4. Kerja sama : tim *siber* menjalin kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait, baik didalam negeri maupun di luar negeri untuk memerangi kejahatan dunia maya secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas tim *siber* kepolisian Indonesia dalam menangani kejahatan dunia maya.
5. Pengembangan teknologi : tim *siber* bertugas untuk mengembangkan teknologi keamanan dan melaksanakan riset dan pengembangan terkait dengan keamanan dunia *cyber*. Dengan demikian diharapkan tim *siber* dapat mengikuti perkembangan teknologi *cyber* yang semakin canggih serta meningkatkan kemampuan dalam menangani kejahatan dunia maya

Apa saja metode yang digunakan oleh tim *siber* dalam pelaksanaan pengawasan?

Pelaksanaan pengawasan oleh tim *siber* dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Monitoring : tim *siber* melakukan pengawasan secara aktif terhadap internet dan media sosial untuk mendeteksi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan dan kejahatan yang terjadi di dunia maya. Dalam melakukan pengawasan, tim *siber* menggunakan teknologi canggih untuk memantau lalu lintas data, melakukan analisis keamanan dan risiko serta memetakan pola-pola kejatan.
2. Penyelidikan : setelah mendeteksi adanya kejahatan *cyber*, maka tim *siber* melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menangkap pelaku kejahatan. Selama proses investigasi, tim *siber* berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Penyidikan : setelah mendapatkan bukti yang cukup, selanjutnya tim *siber* menindaklanjuti dengan menangkap dan memabwa pelaku kejahatan ke pengadilan. Selama proses penyidikan tim *siber* mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa hak-hak pelaku dan korban terpenuhi.

4. Tim *siber* polri juga melakukan edukasi serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keamanan *cyber*. Hal ini dilakukan supaya masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan aman dan bertanggungjawab serta mampu menghindari tindakan kriminal yang terjadi di dunia *cyber*.
5. Tim *siber* telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti keamanan *cyber* dari perusahaan, universitas, serta lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam melaksanakan tugas. Hal ini dilakukan untuk memperkuat jaringan keamanan *cyber* di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, tim *siber* bekerja secara sistematis dan profesional dengan memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tim *siber* kepolisian juga terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya agar dapat mengikuti perkembangan teknologi *cyber* dan menghadapi tantangan keamanan *cyber*.

Apa saja SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dimiliki oleh tim *siber* Polresta Surakarta dalam melakukan pengawasan di media sosial?

Tim *siber* Polresta Surakarta dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap kejahatan *cyber* yang terjadi di media sosial memiliki SOP (*Standard Operating Procedur*) sebagai berikut :

1. Pengumpulan informasi : tim *siber* akan mengumpulkan informasi tentang sumber ancaman atau tindak kejahatan *cyber* yang terjadi di jaringan komputer atau media sosial.
2. Analisis informasi : setelah informasi terkumpul, tim *siber* akan menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut untuk memahami sumber ancaman, tingkat keparahan, dan urgensi tindakan yang harus diambil.
3. Penilaian resiko : berdasarkan hasil analisis informasi, tim *siber* akan menilai resiko yang mungkin terjadi baik dari segi kerusakan maupun dampaknya terhadap keamanan *cyber* dan keamanan masyarakat.

4. Tindakan dan penanganan : setelah resiko tersebut teridentifikasi, tim *siber* akan mengambil tindakan dan melakukan penanganan terhadap ancaman keamanan *cyber* yang ditemukan.
5. Pelaporan : tim *siber* harus menyusun laporan dan dokumentasi terhadap setiap langkah yang telah dilakukan dalam pengawasan dan penanganan kasus kejahatan *cyber*. Laporan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan efektivitas tindakan keamanan *cyber* dimasa yang akan datang.

SOP yang digunakan untuk melakukan pengawasan di ruang *cyber* oleh tim *siber* Polresta Surakarta sering mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan jenis kejahatan yang terjadi di lapangan kota Surakarta. Pergantian SOP tim *siber* tersebut dimodifikasi melalui pendekatan-pendekatan :

1. Pendekatan pengalaman : SOP diperbarui dengan memperhatikan pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Tim *siber* Polresta Surakarta dapat melakukan evaluasi terhadap SOP yang digunakan dan melakukan perbaikan berdasarkan pengalaman dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.
2. Pendekatan teknologi : perkembangan teknologi yang cepat dan terus berkembang dapat mempengaruhi SOP yang digunakan dalam kegiatan. Oleh karena itu, tim *siber* Polresta Surakarta perlu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan memperbarui SOP sesuai dengan teknologi yang digunakan.
3. Pendekatan risiko : SOP dapat diperbarui berdasarkan dengan evaluasi risiko kegiatan yang dilakukan. Tim *siber* Polresta Surakarta melakukan identifikasi risiko dan memperbarui SOP sesuai dengan risiko yang teridentifikasi.
4. Pendekatan regulasi : SOP harus selalu sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Tim *siber* Polresta Surakarta memperbarui SOP sesuai dengan peraturan dan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Perubahan tujuan atau strategi : SOP suatu kegiatan dapat berubah jika terjadi perubahan tujuan atau strategi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tim *siber* Polresta Surakarta melakukan perubahan tujuan dan strategi untuk secepat mungkin meminimalisir terjadinya pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum kota Surakarta.

Dalam praktiknya, perubahan SOP tim *siber* Polresta Surakarta dilakukan dengan prosedur yang jelas dan transparan, serta melibatkan pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting agar SOP yang baru dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pelaksanaan pengawasan tim *siber* Polresta Surakarta

Apa upaya yang telah dilakukan oleh tim *siber* untuk meminimalisir terjadinya *cyber crime*?

Tim *siber* telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) dengan melakukan pengumpulan informasi serta pemantauan aktif terhadap aktivitas online di media sosial (terutama *facebook* karena mengingat pernah terjadinya kasus eksploitasi seksual anak melalui internet di *platform* tersebut). Tim *siber* juga melakukan kerja sama dengan tim-tim ahli di bidang hukum, bidang bahasa, dan bidang IT untuk memperkuat keamanan.

Bagaimana upaya kepolisian dalam menjaga keamanan *cyber* di Indonesia?

Sekarang tim *siber* Polri sudah ada di setiap daerah di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah membentuk Satuan Siber di setiap Polda (Kepolisian Daerah) di Indonesia, yang memiliki tanggungjawab atas penanganan kasus kejahatan *cyber* di wilayah hukum masing-masing. Selain itu, Polri telah membentuk Unit *Cyber Crime* di setiap Polres (Kepolisian Resort) di Indonesia sebagai upaya penanganan kasus kejahatan *cyber* yang lebih efektif dan terintegrasi. Dengan adanya tim siber kepolisian di setiap daerah sangatlah penting untuk menjaga keamanan *cyber* di Indonesia, mengingat bahwa ancaman kejahatan *cyber* dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak terkecuali di daerah-daerah yang terpencil. Kehadiran tim *siber* Polri di setiap daerah diharapkan dapat menangani kasus kejahatan *cyber* dengan lebih efektif dan cepat sehingga keamanan *cyber* di Indonesia dapat terjaga secara maksimal. Dengan adanya tim *siber* Polri di setiap daerah sangatlah penting untuk menjaga keamanan *cyber* di Indonesia, mengingat bahwa ancaman kejahatan *cyber* dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak

terkecuali di daerah-daerah yang terpencil. Kehadiran tim *siber* Polri diharapkan dapat menangani kasus kejahatan *cyber* dengan lebih efektif dan cepat sehingga keamanan *cyber* di Indonesia dapat terjaga secara maksimal.

Bagaimana tim *siber* Polresta Surakarta melakukan pengawasan terhadap eksploitasi seksual anak di *facebook*?

Dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak di *facebook* tim *siber* Polresta Surakarta melakukan pengumpulan informasi, dan pemantauan aktif terhadap aktivitas online di *facebook* untuk dapat mendeteksi potensi pelanggaran yang terkait dengan eksploitasi seksual anak. Tim *siber* juga bekerja sama dengan tim-tim ahli di bidang hukum, bidang bahasa, dan bidang IT untuk mengumpulkan bukti dan menelusuri jejak digital pelaku. Mereka juga melakukan upaya-upaya untuk mengidentifikasi dan mengamankan korban. Tim *siber* Polresta Surakarta biasanya melakukan pengawasan dengan menggunakan teknologi canggih dan alat analisis data untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang mencurigakan dan berpotensi melanggar hukum melalui kerjasama dengan Polda Jawa Tengah

Dalam melakukan pemblokiran akun yang memuat konten melanggar peraturan perundang-undangan, tim siber polri melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kemenkominfo mempunyai kewenangan untuk memantau serta mengawasi konten di media sosial dan platform online lainnya, dan melakukan pemblokiran jika ditemukan konten yang melanggar perundang-undangan. Dalam kerja sama ini Kemenkominfo dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan tim *siber* Polri untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan online. Namun, pemblokiran akun harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan, untuk menghindari kesalahan blokir terhadap akun-akun yang tidak bersalah. Oleh karena itu pemblokiran akun harus dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan sesuai dengan aturan hukum.

Apa peran tim *siber* Polresta Surakarta dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak di media sosial, khususnya *facebook*?

Tim *siber* Polresta Surakarta memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak di media sosial (khususnya *facebook*) untuk

melindungi masyarakat khususnya anak-anak di wilayah hukum kota Surakarta dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh pengguna media sosial yang tidak bertanggungjawab. Berikut ini beberapa peran tim *siber* polri dalam melakukan pengawasan terkait adanya eksploitasi seksual anak di *facebook* :

1. Tim *siber* melakukan pemantauan terhadap konten di *facebook* yang mencurigakan atau yang berpotensi menjadi kasus eksploitasi seksual anak.
2. Tim *siber* melakukan identifikasi terhadap pelaku eksploitasi seksual anak di *facebook*. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan informasi serta data yang diperoleh dari pengguna *facebook*, serta hasil dari monitoring dan pemantauan aktif yang dilakukan oleh tim *siber*.
3. Tim *siber* melakukan investigasi terhadap kasus-kasus eksploitasi seksual anak di *facebook*. Tim *siber* menggunakan teknologi dan metode investigasi yang canggih untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penindakan.
4. Tim *siber* menangani pelanggaran eksploitasi seksual anak di *facebook* dengan tegas. Tim *siber* melakukan tindakan seperti pemblokiran akun pelaku, menghapus konten yang berpotensi menjadi kasus eksploitasi seksual anak, serta melakukan penindakan hukum kepada pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi seksual anak.
5. Tim *siber* melakukan sosialisasi tentang bahaya eksploitasi seksual anak di *facebook*. Sosialisasi ini melibatkan orang tua, anak-anak, remaja, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong mereka untuk melapor jika telah menemukan kasus-kasus yang mencurigakan.

Apa saja tindakan yang dilakukan oleh tim *siber* dalam meminimalisir tindak pidana eksploitasi seksual anak melalu *facebook*?

Dalam meminimalisir tindak pidana eksploitasi seksual anak melalui *facebook* tim *siber* melakukan beberapa tindakan, yaitu :

1. Melakukan pemantauan aktif di media sosial, tim *siber* melakukan pengawasan dan pemeriksaan konten yang berpotensi mengarah ke eksploitasi seksual anak di *facebook*. Hal ini dapat dilakukan dengan

menggunakan teknologi canggih serta metode pemantauan manual untuk mempercepat mengidentifikasi potensi pelanggaran.

2. Kolaborasi dengan *platform facebook*, tim *siber* berkolaborasi dengan *facebook* untuk dapat memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan eksploitasi seksual anak di *facebook*. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pola deteksi dan mekanisme pelaporan untuk mencegah dan menangani pelanggaran.
3. Investigasi dan penindakan, tim *cyber* polri dapat melakukan investigasi terhadap pelaku eksploitasi seksual anak di *facebook* dan melakukan penindakan yang tegas terhadap mereka. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dimasa depan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Okta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rizky Fitriantri
2. NIM : 19.21.3.1.100
3. Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 16 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Dr. Soetomo Rt. 18/06 Padangan, Bojonegoro,
Jawa Timur, 62162.
6. Nama Ayah : Sayoko, Spd.
7. Nama Ibu : Almh. Setyo Rahayu Lestari, Spd.
8. Riwayat Pendidikan
 - a. RA Al-Falah Kebonagung Bojonegoro Lulus Tahun 2007.
 - b. SD Negeri 3 Padangan Bojonegoro Lulus Tahun 2013.
 - c. MTs. Al-Rosyid Bojonegoro Lulus Tahun 2016.
 - d. MA Negeri 2 Bojonegoro Lulus Tahun 2019 Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Ketrampilan Tata Busana.
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) Masuk Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 04 April 2023.

Penulis

Rizky Fitriantri